



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor:343/XI/KIBANTEN-PS/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 343/XI/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : SMA Negeri 1 Rangkasbitung  
Alamat : Jl. RT. Hardiwinangun No. 24 Rangkasbitung - Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon  
Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor: 343/XI/KIBANTEN-PS/2017.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 31 Agustus 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung melalui surat nomor: 001/Pri-SMANSA/VIII/16, adapun informasi yang diminta yaitu:

- 1) Laporan Keuangan atas penggunaan Dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2016/2017.
- 2) Laporan penggunaan dana BOS Daerah tahun ajaran 2016/2017.
- 3) Laporan penggunaan dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2016/2017
- 4) RKAS/RAPBS tahun ajaran 2017/2018.

[2.3] Pada tanggal 14 September 2017, Termohon melalui Kuasa Hukumnya memberikan surat tanggapan yaitu melalui Surat Nomor: 058/ASP/IX/2017 dengan perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 18 September 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melalui surat nomor: 1013/Pri-KIP/IX/17:

[2.5] Pada tanggal 07 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 10 November 2017.

[2.6] Pada tanggal 24 April 2018, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang hanya dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada Rabu, tanggal 02 Mei 2018 dan meminta kepada Pemohon untuk hadir pada persidangan selanjutnya.

[2.7] Pada tanggal 07 Mei 2018, dilaksanakan Mediasi namun dalam pelaksanaan Mediasi Tersebut tidak mencapai kesepakatan dan Pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Laporan keuangan atas penggunaan dana BOS untuk tahun ajaran 2016/2017 kepada Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Laporan keuangan atas penggunaan dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung untuk dan tahun ajaran 2016/2017 kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Laporan keuangan atas penggunaan dana BOSDA untuk tahun ajaran 2016/2017 kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan salinan dokumen rencana kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) tahun ajaran 2017/2018 kepada Pemohon;
6. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa informasi ini berpendapat lain mohon kiranya

dapat memutus sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas *exaequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 02 Mei 2018, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon SMAN 1 Rangkasbitung tertanggal 31 Agustus 2017. Dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar Termohon telah menanggapi surat permohonan informasi yang diterima Pemohon pada 17 September 2017.
3. Bahwa Pemohon melayangkan surat keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tertanggal 18 September 2017.
4. Bahwa Pemohon menerima tanggapan dari Termohon namun tidak mendapatkan tanggapan dari atasan Termohon
5. Bahwa Pemohon tidak membawa tanggapan atas surat keberatan dari Termohon yang isi dari tanggapan itu pada intinya adalah permohonan informasi yang diminta Pemohon sudah ada di website
6. Bahwa yang di upload di dalam website menurut Pemohon dalam bentuk ringkasan.
7. Bahwa Pemohon sudah pernah bertemu dengan Kepala Cabang Dinas namun tidak membicarakan secara spesifik tentang permohonan informasi.
8. Bahwa terdapat perbedaan tahun dengan permohonan informasi yang sebelumnya dan sampai inkrah yaitu meminta untuk tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017.
9. Bahwa saat ini Pemohon sedang konsen dan memperhatikan di dunia pendidikan khususnya di Banten. Pemohon sudah pernah berkirin surat ke Gubernur Banten

setelah Pemohon sering beracara di Komisi Informasi Provinsi Banten tentang masalah pendidikan gratis sehingga Pemohon ingin menggalinya.

10. Bahwa Pemohon mempertanyakan seberapa besar nilai yang paling pas untuk Biaya Operasional persiswa di masing-masing sekolah.
11. Bahwa Pemohon mengirimkan juga permohonan informasi ke beberapa sekolah yang menurut Pemohon merupakan favorit di masing-masing kabupaten.
12. Bahwa yang sudah menjawab walaupun dalam bentuk ringkasan hanya SMA 1 Kota Tangerang dan SMA 1 Kota Tangerang Selatan.
13. Bahwa menurut Pemohon ketika disandingkan, ada hal yang tidak sesuai menurut aturan BOS itu sendiri, contoh di dalam Juknis BOS 2016 menyebutkan anggaran yang digunakan tidak boleh tumpang tindih, artinya ketika di biayai oleh satu BOS Nasional maka anggaran tersebut atau kegiatan tersebut tidak boleh dibiayai oleh sumber dana yang lain, akan tetapi yang terjadi selalu ada tumpang tindih anggaran di sekolah-sekolah termasuk SMA 1 Rangkasbitung.
14. Bahwa Pemohon inginkan transparansi anggaran pendidikan benar-benar terbuka.
15. Bahwa terkait laporan yang di Ombudsmen yaitu tentang sumbangan bukan laporan keuangan.
16. Bahwa yang digunakan Pemohon saat laporan ke Ombudmen yaitu RAKS 2017/2018 dan akhirnya diputuskan besaran sumbangan tersebut senilai Rp. 1,3 juta hampir Rp. 1,4 juta persiswa ditahun ajaran 2017/2018.
17. Bahwa Pemohon menduga ada mal administrasi disana karena pada saat itu yang mengikuti rapat tersebut tidak semua orang tua siswa namun yang diundang hanya orang tua siswa yang anaknya berprestasi, sementara Pemohon tidak pernah mengikuti rapat tersebut dan itu yang Pemohon pertanyakan ke Ombudsmen.

[2.11] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 16 Mei 2018, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mengajukan surat keberatan, Pemohon melihat website Termohon sudah mengupload dokumen dan itu hanya dalam bentuk ringkasan bukan laporan keuangan.
2. Bahwa Pemohon sudah mengunduh dokumen yang di *upload* Termohon sekaligus *print out*. Namun Pemohon tidak puas dan mengajukan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.
3. Bahwa Laporan Keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 (PSAK) adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
4. Bahwa laporan keuangan menurut Wikipedia adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, dan Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

5. Bahwa mungkin ini buat perusahaan bukan buat sekolah, akan tetapi laporan arus kas itu bisa dilihat dari Buku Kas Umum (BKU) hal ini juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Juklak Juknis BOS Tahun 2016 *juncto* Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Juklak Juknis BOS BAB VII Tentang Pertanggungjawaban Keuangan yang berbunyi dalam Pengelolaan BOS Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Penataa usaha lembaga pengelolaan keuangan.
6. Bahwa menurut Pemohon, laporan arus kas, laporan posisi keuangan yang sudah disajikan, akan tetapi catatan akan laporan keuangan tersebut belum disajikan.
7. Bahwa menurut Perki no. 1 tahun 2010 Pasal 11 ayat 1 huruf b disebutkan ringkasan itu adalah Neraca, Arus kas bahkan ada inventaris yang harus disajikan di dalam Laporan Keuangan tersebut.
8. Bahwa pada saat sidang pertama Pemohon mempertanyakan dari mana Kuasa Hukum Termohon mengetahui adanya karya tulis Pemohon serta isinya, sedangkan itu Pemohon hanya memberikan karya tulis hanya dengan Komisi Informasi Provinsi Banten dan tidak pernah ke yang lain.
9. Bahwa menurut Pemohon informasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 bahwa dokumen yang diminta adalah dokumen yang diminta pada saat persidangan dan pada saat itu Pemohon berikannya kepada Panitera artinya dokumen tersebut menjadi alat bukti.
10. Bahwa kajian-kajian Pemohon belum pernah terpublikasi, informasi yang diberikan belum sempurna karena Pemohon akan melengkapinya dengan informasi yang di dapat dari sekolah-sekolah lain yang belum selesai persidangannya.
11. Bahwa benar karya tulis tersebut di minta oleh Majelis Komisioner namun Termohon selalu menyatakan tentang karya tulis dan ini harus di tindak lanjuti dan

Pemohon menduga karya tulis tersebut di dapatkan Termohon dengan cara tidak legal.

12. Bahwa Pemohon saat itu menggugat secara Perdata kepada Termohon di Pengadilan Negeri Rangkasbitung terkait dengan Pembentukan Komite SMAN ! Rangkasbitung Periode 2015-2018. Ada lobby dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak karena Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak adalah salah satu pihak dalam gugatan Pemohon.
13. Bahwa uang Rp. 3.000.000 tersebut adalah penggantian biaya perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
14. Bahwa Pemohon pernah melaporkan ke KPAI karena saat itu anak Pemohon harus masuk ke Psikiater karena ayahnya disebut sebagai Alumnus penghianat. Dan saat itu anak Pemohon terus merasa tertekan dan Pemohon melaporkan ke KPAI.
15. Bahwa Pemohon tidak pernah merasa di undang saat rapat Komite sekolah terkait untuk memutuskan besaran nilai sumbangan. Itu alasan mengapa Pemohon melaporkan ke Ombudsmen.
16. Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 huruf a angka 5 menyebutkan Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan.
17. Bahwa Pemohon mencabut dikarenakan Pemohon mengacu kepada Perki 1 tahun 2013 karena mengajukan dalam jumlah besar, dan Pemohon mendapatkan tekanan-tekanan ketika Pemohon mengajukan permohonan informasi segitu banyak.



18. Bahwa benar Pemohon menerima uang sebesar 3 juta rupiah untuk biaya pencabutan di Pengadilan Negeri dan uang tersebut diberikan kepada ke Iman Sampurna.

### Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Ojat Sudrajat S.
2	Bukti P - 2	Fotocopy dari asli Surat Keterangan Domisi a.n. PEMOHON yang saat ini bertempat tinggal di BTN Pebabri Pariuk Blok BB No. 46 RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari - Kec. Kalanganyar - Kab. Lebak
3	Bukti P - 3	Fotocopy dari Surat dari SMAN 1 Rangkasbitung, tentang pemberitahuan Pengumuman kelulusan siswa kelas XII pada tanggal 3 Mei 2018 Termasuk anak dari PEMOHON, yakni Moch GANESHA
4	Bukti P - 4	Fotocopy dari asli Surat Permohonan Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON, dengan surat no : 001/Pri-SMANS/ VIII/16 tanggal 31 Agustus 2017, yang diterima oleh Sdr OBLP selaku security di SMAN 1 Rangkasbitung pada tanggal 31 Agustus 2017 juga
5	Bukti P - 5	Fotocopy dari asli surat jawaban dari Kuasa Hukum Termohon dengan surat no : 058/ASP/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikirimkan melalui Jasa pengiriman dan diterima pada tanggal 17 September 2017
6	Bukti P - 6	Fotocopy dari asli surat pernyataan keberatan dari PEMOHON kepada Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak selaku atasan dari TERMOHON, dengan surat nomor : 1013/Pri-KIP/IX/17 tanggal 18 September 2017, yang ditembuskan kepada TERMOHON dan Kuasa Hukum Termohon.
7	Bukti P - 7	Fotocopy dari asli Tanda Terima surat pernyataan keberatan dari Kantor KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, TERMOHON dan Kuasa Hukum Termohon tanggal 19 September 2017.
8	Bukti P - 8	Fotocopy dari asli surat jawaban dari Kantor Pengacara Acep Saepudin & Partners Law Firm, dengan nomor : 064/ASP/IX/2017, atas tembusan surat pernyataan kepada KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak
9	Bukti P - 9	Fotocopy dari asli surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

		Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten atas tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta oleh PEMOHON atas Informasi Publik yang dimintakan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, dengan surat no : 755/Pri-KIP/XI/17 tanggal 3 Nopember 2017
10	Bukti P - 10	Fotocopy dari asli bukti tanda terima dan pengiriman dari POS Indonesia atas surat Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten
11	Bukti P - 11	Fotocoy dari asli surat dari Komite Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung nomor : 002/KOM-SMAN.01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Pemberitahuan hasil musyawarah Pengurus Komite Sekolah dengan Orang tua siswa baru tahun 2016/2017 pada tanggal 15 Okt 2016 yang memutuskan besaran SPP dan DSP di SMAN 1 Rangkasbitung
12	Bukti P - 12	Fotocopy dari asli putusan KOMISI INFORMASI Prov. Banten No : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017 antara Moch Ojat Sudrajat S selaku PEMOHON dengan Kepala SMAN 1 Rangkasbitung sebagai TERMOHON, dengan amar Putusan KI BANTEN mengabulkan seluruh Permohonan Permintaan informasi Publik dari TERMOHON
13	Bukti P - 13	Fotocopy dari asli putusan Pengadilan Tata Usaha Negara - Serang No : 21/G/KI/2017/PTUN - SRG tanggal 30 Agustus 2017 atas Keberatan yang diajukan oleh TERMOHON atas putusan KI BANTEN No : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017, amar putusan di PTUN - Serang, adalah MENOLAK keberatan dari TERMOHON
14	Bukti P - 14	Fotocopy dari asli hasil unduh dari website www.smansarangkasbitung.sch.id berupa dokumen - dokumen rekapitulasi penggunaan keuangan Dana BOS, BOSDA dan SPP serta DSP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2016/2017
15	Bukti P - 15	Fotocopy dari asli Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 521 K/TUN/KI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, yang menolak KASASI yang diajukan oleh TERMOHON, yang sebelumnya diputus oleh KI Banten dan PTUN Serang
16	Bukti P - 16	Fotocopy dari asli surat permohonan Pengambilan Dokumen dari PEMOHON yang diajukan kepada TERMOHON, atas dasar putusan dari Mahkamah Agung R.I. dengan nomor : 028/Pri-KIP/II/18 tgl 19 Februari 2018
17	Bukti P - 17	Fotocopy dari asli surat permohonan Pengambilan Dokumen ke II dari PEMOHON yang diajukan kepada TERMOHON, atas dasar putusan dari Mahkamah Agung R.I. dengan nomor : 032/Pri-KIP/II/18 tgl 24 Februari 2018
18	Bukti P - 18	Fotocopy dari asli surat LAPORAN PENGADUAN ke POLDA BANTEN atas tidak diberikannya dokumen yang telah mempunyai

		kekuatan hukum tetap yang seharusnya diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON
19	Bukti P - 19	Fotocopy dari asli Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani pada tanggal 7 Januari 2016 atas perkara perdata di PN Rangkasbitung dimana TERMOHON adalah salah satu pihak yang digugat oleh Pemohon, dan Kuasa Hukum TERMOHON juga menandatangani surat tersebut sebagai kuasa hukum salah satu pihak
20	Bukti P - 20	Fotocopy dari asli Putusan PN Rangkasbitung atas perkara Perdata dengan nomor Perkara No : 6/PDT.G/2016/PN-RKB, yang salah satu putusannya adalah menyarankan kepada PEMOHON untuk meminta informasi kepada TERMOHON melalui mekanisme UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
21	Bukti P - 21	Fotocopy dari asli Bukti Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) dari KPAI Pusat - Jakarta, atas dugaan adanya bullying terhadap anak PEMOHON, karena Bapaknya disebut sebagai ALUMNUS PENGKHI ANAT pada kegiatan Upacara Bendera dan Jum'at barokah
22	Bukti P - 22	Fotocopy dari asli surat keterangan sakit gangguan kejiwaan ringan dari RSUD ADJIDARMO Kab. Lebak atas nama Moch Ganesha yang merupakan anak dari PEMOHON dan 2 (dua) kali berobat
23	Bukti P - 23	Fotocopy dari asli surat pengaduan adanya penjualan buku cetak di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016 yang diduga dilakukan oleh Koperasi Bina Sejahtera, yang merupakan koperasi guru dan T.U. yang bekerja di SMAN 1 Rangkasbitung, diadakan ke Kajari Rangkasbitung dengan surat no : 001/Pri-SMANS/IX/15 tgl 14 Sept 2015
24	Bukti P - 24	Fotocopy dari asli surat pengaduan atas dugaan adanya maladministrasi dalam penetapan nilai sumbangan pendidikan di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2017/2018 ke OMBUSMAN Perwakilan Banten dengan surat no : 1040/Pri-OM/X/17 tanggal 3 Oktober 2017
25	Bukti P - 25	Fotocopy dari asli Tanda terima dari Ombusman Perwakilan Banten pada tanggal 3 Oktober 2017 dan diterima dengan nomor agenda 018
26	Bukti P - 26	Asli dari hasil cropping data dari internet berupa PSAK 1, diambil dari website resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang pengertian LAPORAN KEUANGAN dan PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN standar dari Ikatan akuntan Indonesia (IAI)
27	Bukti P - 27	Asli dari hasil cropping data dari internet yaitu dari website WIKIPEDIA INDONESIA tentang pengertian Laporan Keuangan dan standar Laporan Keuangan berikut penyajian yang standart dari Laporan Keuangan, berupa neraca dll
28	Bukti P - 28	Asli dari hasil cropping dari website resmi SMAN 1 Rangkasbitung, yang membuktikan adanya tulisan yang berbunyi : website resmi SMAN 1

		Rangkasbitung berdasarkan SK Kepala SMAN 1 Rangkasbitung No : 421/013-SMAN.01/2015 dengan alamat websitenya adalah : <a href="http://www.smansarangkasbitung.sch.id">www.smansarangkasbitung.sch.id</a>
29	Bukti P - 29	Asli dari hasil scanner Buku Tata Tertib Peserta Didik di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016 ketika anak dari Pemohon diterima di SMAN 1 Rangkasbitung, pada Buku Tata Tertib tersebut bagian bawah tertulis alamat website SMAN 1 Rangkasbitung adalah : <a href="http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id">www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id</a> sehingga membuktikan bahwa website yang saat ini bukan dibuat pada tahun 2015 sebagaimana tertulis pada SK Kepala SMAN 1 Rks Bitung
30	Bukti P - 30	Asli dari hasil scanner SERTIFIKAT dalam kegiatan Masa Bimbingan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Rangkasbitung pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala SMAN 1 Rangkasbitung dan Pembina OSIS SMAN 1 Rangkasbitung, pada bagian atas tertulis alamat website SMAN 1 Rangkasbitung, dengan alamat : <a href="http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id">www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id</a> hal ini kembali membuktikan bahwa website SMAN 1 Rks Bitung yang saat ini bukan dibuat pada tahun 2015 atau website yang sekarang adalah website baru
31	Bukti P - 31	Fotocopy dari asli berupa dokumen PPDB ketika anak Pemohon daftar di SMAN 1 Rangkasbitung dan Visi dan Misi dari SMAN 1 Rks Bitung yang diunduh dari website SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun 2015 yaitu : <a href="http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id">www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id</a>
32	Bukti P - 32	Asli dari hasil cropping dokumen pemberitahuan PPDB pada tahun ajaran 2016/2017 di SMAN 1 Rangkasbitung yang menggunakan TWITTER bukan websitenya, sementara dalam dana BOS Nasional terdapat anggaran yang disediakan untuk pengembangan WEBSITE bukan TWITTER
33	Bukti P - 33	Asli dari hasil cropping penelusuran tentang kapan website TERMOHON <a href="http://www.smansarangkasbitung.sch.id">www.smansarangkasbitung.sch.id</a> dibuat, berdasarkan hasil penelusuran ternyata website tersebut dibuat pada tahun 2016, dan mulai aktif pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan owner atas nama Bapak DUDI WAHYUDI
34	Bukti P - 34	Asli dari cropping penelusuran tentang alamat website termohon yang digunakan pada tahun 2015 yang menggunakan alamat website : <a href="http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id">www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id</a> yang saat ini sudah tidak aktif lagi, ternyata benar bahwa alamat website dengan alamat tersebut saat ini sudah tidak ditemukan lagi
35	Bukti P - 35	asli dari hasil print dari internet aturan JUKNI BOS NASIONAL Berupa sebagian dokumen PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 yang bagian - bagiannya ada berhubungan dengan perkara ini seperti aturan tentang dokumen apa saja yang harus dipublikasikan kepada

		publik dan aturan pengawasan oleh masyarakat
36	Bukti P - 36	asli dari hasil print dari internet aturan JUKNI BOS NASIONAL Berupa sebagian dokumen PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 yang bagian - bagiannya ada berhubungan dengan perkara ini seperti aturan tentang dokumen apa saja yang harus dipublikasikan kepada publik dan aturan pengawasan oleh masyarakat

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Mei 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh kuasa hukum Acep Saefudin, S.HI, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., Muhamad Yusuf, S.H. dan Anda, S.H dari kantor Acep Saefudin & Partners Law Firm Advocates, Legal Consultants, Corporate Lawyer, Procurement Lawyer & Legal Auditors. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Hj. Iya Havidania, S.Pd., M.Pd selaku Kepala SMAN 1 Rangkasbitung yang ditandatangani tertanggal 30 April 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi dari Pemohon tertanggal 14 September 2017.
2. Bahwa Termohon menanggapi surat kedua tertanggal 25 September 2017. Namun kepala Cabang Dinas tidak menanggapi.
3. Bahwa menurut Termohon setelah diteliti ada prosedur yang tidak sesuai.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan permohonan informasi pada tanggal 31 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 14 September 2017 Termohon menjawab surat

permohonan informasi. Pada tanggal 14 September 2017 Termohon menjawab sedang dalam proses menyiapkan dokumen untuk di *upload* dalam website. Artinya sesuai dengan pasal 22 ayat 8 menurut Termohon masih ada waktu 7 hari lagi untuk menyiapkan di website. Namun Pemohon justru mengajukan surat keberatan tertanggal 18 September 2017, dan itu menurut Termohon belum 17 hari kerja dan baru hari ke 11.

5. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk tidak menerima Permohonan sengketa Pemohon karena unprosedural.
6. Bahwa Termohon sudah menyampaikan secara lengkap melalui website dan Pemohon sudah memilikinya.
7. Bahwa tujuan lain Pemohon tidak hanya itu, melainkan ketika Termohon sudah memasukkan dokumen di website kemudian digunakan oleh Pemohon untuk melaporkan Termohon ke Ombudsmen Banten dan Termohon sudah memberikan klarifikasi soal tumpang tindih anggaran yang disebutkan Pemohon. Sebenarnya tidak ada tumpang tindih anggaran, melalui Dinas Pendidikan Provinsi bagian hukumnya menjelaskan saat itu bahwa diperbolehkan dan didanai secara bersama. Contoh, dalam suatu kegiatan di biayai beberapa persen oleh BOS Daerah dan di biayai beberapa persen oleh APBN namun tidak ada tumpang tindih yang ada adalah pembiayaan secara bersama, dan secara hukum menurut bagian hukum Dinas Pendidikan Provinsi itu diperbolehkan.
8. Bahwa Pemohon melaporkan Termohon ke Ombudsmen saat bulan Oktober 2017 dengan Malpraktek Administrasi dan itu sudah diberikan klarifikasi dan dianggap selesai.
9. Bahwa selain digunakan untuk melapor ke Ombudsmen, Pemohon juga menggunakan dokumen-dokumen yang sudah Termohon upload itu untuk kemudian dijadikan alat karya tulis Pemohon. Dan menurut informasi Pemohon

sudah mengirimkan karya tulis itu ke Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dan setelah Termohon liat dokumen yang dilampirkan Pemohon adalah dokumen milik Termohon. Jadi menurut Termohon Permohonan informasi Pemohon sudah diberikan datanya kepada Pemohon.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Mei 2018 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh kuasa hukum Acep Saefudin, S.HI, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., Muhamad Yusuf, S.H., Anda, S.H dan Guruh Untung Laksana, S.H dari kantor Acep Saefudin & Partners Law Firm Advocates, Legal Consultants, Corporate Lawyer, Procurement Lawyer & Legal Auditors. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Hj. Iva Havidania, S.Pd., M.Pd selaku Kepala SMAN 1 Rangkasbitung yang ditandatangani tertanggal 30 April 2018, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diminta oleh Pemohon hanya laporan keuangan saja dan Termohon sudah mempublikasikannya melalui website dan bahkan Pemohon sudah menggunakan dokumen itu untuk kepentingannya.
2. Bahwa menurut Termohon, Termohon sudah mengikuti aturan Undang-Undang 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi yang mana di dalam aturan tersebut diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan sarana elektronik.
3. Bahwa Termohon tidak melihat itikad baik Pemohon, Termohon sudah memberikan informasi yang diinginkan Pemohon, namun tidak hanya berhenti disitu, sebagai contoh, jika Termohon memberikan informasi terkait RKAS 2017/2018 disitu salah satunya ada tentang jumlah penerima siswa miskin namun kemudian berlanjut kepada permohonan informasi yang lain seperti siapa saja yang menerima, dan landasannya apa.
4. Bahwa menurut Termohon, dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon tersebut di dalam permohonan informasi tujuannya adalah untuk transparansi dan

Termohon menganggap sudah transparan jika di banding dengan sekolah-sekolah lain tidak ada yang berani menampilkan di website seperti yang Termohon lakukan.

5. Bahwa dokumen-dokumen yang di *upload* justru digunakan Pemohon untuk melaporkan Termohon ke Ombudsmen Banten dan kemudian dokumen juga digunakan untuk karya tulis Pemohon yang disampaikan ke beberapa pihak yang pada intinya adalah Termohon membiayai beberapa kegiatan dengan anggaran double.
6. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengkaji ulang terkait tujuan dan manfaat Pemohon meminta dokumen kepada Termohon sesuai dengan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013
7. Bahwa Termohon sudah dilaporkan Pemohon ke Pengadilan Rangkasbitung sebanyak dua kali namun pernah dicabut oleh Pemohon namun Termohon tidak mengetahui alasan pencabutan itu. Kemudian ke Ombudsmen satu kali
8. Bahwa Termohon tidak memahami yang dimaksud Transparansi dalam tujuan Pemohon.
9. Bahwa pada saat gugatan pertama di pengadilan sempat dicabut oleh Pemohon dengan alasan sudah di mediasi namun Termohon tidak mengetahui mediasi dengan siapa, dan Pemohon menerima uang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak sebesar Rp. 3.000.000 dan Termohon tidak mengetahui uang tersebut buat apa.
10. Bahwa Termohon juga dilaporkan Pemohon ke Polda Banten sebanyak dua kali, dilaporkan ke DPRD, Ombudsmen Banten dan juga Termohon dilaporkan ke Kejaksaan.
11. Bahwa pada persidangan sebelumnya jika laporan yang dimuat Termohon di website tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan Pemohon, Termohon ingin melihat dokumen lengkap seperti apa yang diinginkan Pemohon karena Pemohon sudah meminta informasi ke beberapa sekolah lain dan terdapat 5 sekolah yang



dicabut Pemohon, dan faktanya berdasarkan investigasi kuasa hukum Termohon, sekolah lain justru tidak memberikan dokumen dan ada yang memberikan dalam bentuk ringkasan dan ada yang tidak memberikan dokumen melainkan memberikan dana.

12. Bahwa Termohon tidak mengetahui cerita sebenarnya namun yang jelas infonya di fasilitasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
13. Bahwa secara fisik termohon tidak menguasai dokumen karya tulis Pemohon, namun Kuasa hukum mendapatkan informasi dan kuasa hukum Termohon juga mendapatkan penjelasan terhadap isi dokumen tersebut.
14. Bahwa menurut Termohon karya tulis itu merupakan dokumen publik karena dan di dalamnya mengandung dokumen Termohon, jika Pemohon ingin menggunakan dokumen Termohon sementara Termohon tidak boleh mengetahui dokumen itu maka Termohon mempertanyakan *feedback* buat Termohon.
15. Bahwa sementara Permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon hanya untuk transparansi bukan untuk menjelek-jelekan pihak-pihak.
16. Bahwa Pemohon menduga ada mal administrasi di Komisi Informasi Provinsi Banten karena dokumen karya tulis Pemohon hanya diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
17. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis untuk meminta penjelasan kepada kuasa hukum Termohon secara mendalam terkait siapa yang memberikan penjelasan isi karya tulis Pemohon kepada kuasa hukum Termohon.
18. Bahwa karya tulis itu diminta di dalam persidangan dan hanya diberikan ke Komisi Informasi Provinsi Banten maka karya tulis tersebut menjadi sebuah alat bukti dan itu merupakan dokumen rahasia.
19. Bahwa karya tulis itu diminta pada saat persidangan dengan SMP 1 Cikukur.

20. Bahwa terkait dengan Pemohon menerima uang dari dindik sebesar 3 juta rupiah dari dengan perjanjian akan memindahkan Kepala sekolah SMAN 1 Rangkasbitung. Kepala dindik mengatakan tidak pernah menjanjikan hal tersebut.
21. Bahwa ada salah satu mediator yang bernama Iman Sampurna mengatakan tidak pernah ada perjanjian untuk memindahkan Kepala sekolah.
22. Bahwa biaya perkara di Pengadilan Negeri saat itu tidak sampai pada angka 3 juta rupiah, apalagi jika perkara tersebut dicabut tidak sampai angka 3 Juta.
23. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengundang dalam rapat Komite, karena tugas dari sekolah adalah menyiapkan RKAS, proposal pengajuan kebutuhan lalu diserahkan kepada Komite.
24. Bahwa kuasa hukum Termohon melakukan investigasi terhadap beberapa sekolah yang dicabut oleh Pemohon, pihak sekolah di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan memberikan uang kepada Pemohon. Namun kuasa hukum Termohon tidak mengetahui apakah uang tersebut sampai atau tidak ke Pemohon.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018
2.	Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017
3.	Bukti T-3	Surat No: 064/ASP/IX/2017 Tanggal 25 September 2017
4.	Bukti T-4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Nasional Juli 2016-Juni 2017
5.	Bukti T-5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah (Juli-Desember 2017)
6.	Bukti T-6	Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah (DSP dan SPP) (Juli 2016-Juni 2017)
7.	Bukti T-7	Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Tahun Pelajaran 2017-2018 (RAKS 2017-2018)
8.	Bukti T-8	Surat undangan pertemuan penjelasan terkait laporan masyarakat tanggal 13 Oktober 2017
9.	Bukti T-9	Surat undangan pertemuan penjelasan terkait laporan masyarakat tanggal 20

		Oktober 2017
10.	Bukti T-10	Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung No: 421/011-SMAN.01/2017 Tanggal 16 Juli 2017
11.	Bukti T-11	PERMENDIKBUD RI RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERMENDIKBUD RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS
12.	Bukti T-12	PERMENDIKBUD RI RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERMENDIKBUD RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS
13.	Bukti T-13	Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor:6/PDT.G/2016/PN.RKB Tanggal 13 September 2016
14.	Bukti T-14	Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 139/PDT/2016/PT.BTN Tanggal 23 November 2016
15.	Bukti T-15	Surat Polda Banten Nomor: B/214/V/2016/Ditreskrimsus Tanggal 13 Mei 2016 ditujukan kepada Ketua Komite SMAN 1 Rangkasbitung
16.	Bukti T-16	Surat Polda Banten Nomor: B/240/V/2016/Ditreskrimsus Tanggal 24 Mei 2016 ditujukan kepada Bendahara SMAN 1 Rangkasbitung
17.	Bukti T-17	Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 064/IX/KI BANTEN-PS/2016 Tanggal 14 November 2016
18.	Bukti T-18	Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2017 Tanggal 5 April 2017
19.	Bukti T-19	Putusan PTUN Serang Nomor: 21/G/KI/2017 Tanggal 30 Agustus 2017
20.	Bukti T-20	Putusan MA No: 521/TUN/KI/2017 Tanggal 14 November 2017
21.	Bukti T-21	Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 363/XII/KI BANTEN-PS/2017 tanggal 7 Mei 2018

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Keterangan Saksi-Saksi

[2.18] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Pihak Termohon menghadirkan saksi atas nama Dudi Wahyudi, S.Pd sebagai pihak yang bertugas untuk mempublikasikan dokumen di website pada tanggal 25 September 2017 yang pada pokok intinya Saksi menyatakan Keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi diberikan kewenangan dari pimpinan untuk mempublikasikan semua informasi terkait SMAN 1 Rangkasbitung.
2. Bahwa Saksi hanya menerima intruksi dari pimpinan karena tupoksi saksi hanya mempublikasikan informasi.
3. Bahwa yang di *upload* ke website adalah sesuai dalam juknis.
4. Bahwa website tersebut dari tahun 2015, dan saksi langsung diberikan tugas untuk mempublikasikan informasi.
5. Bahwa yang di *upload* dokumen ke website dalam bentuk *hardcopy* dengan format PDF.
6. Bahwa dokumen yang diminta Pemohon sudah dipublikasikan semua.
7. Bahwa yang di *upload* sesuai dengan bentuk form sesuai dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
8. Bahwa setiap ada informasi yang ingin di *upload* harus sesuai intruksi pimpinan dan jika sudah selesai mengupload kemudian diberitahukan kepada pimpinan.
9. Bahwa informasi publik apapun yang ada di SMAN 1 Rangkasbitung saksi letakkan ke tempat yang sama dan saksi tidak memilah secara khusus.
10. Bahwa selain informasi yang diminta Pemohon, saksi sebelumnya *upload* dokumen terkait kegiatan-kegiatan lain.
11. Bahwa informasi yang diminta Pemohon baru di *upload* namun tahun-tahun sebelumnya tidak pernah, intruksi dari pimpinan tidak hanya informasi tersebut namun seperti informasi-informasi kelulusan untuk di *upload*.

12. Bahwa benar saksi mengupload informasi publik yang memuat program sekolah melalui intruksi dari pimpinan.

13. Bahwa yang menyusun laporan keuangan adalah tim penyusun keuangan yaitu terdiri dari guru dan kepala.

[2.19] Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Pihak Termohon menghadirkan saksi atas nama Dedi Supriadi selaku Kepala Sekolah SMA 2 Cibeber Kabupaten Lebak, yang pada pokok intinya Saksi menyatakan Keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah kepala Sekolah SMA 2 Cibeber Kabupaten Lebak sejak 02 Juni 2016.
2. Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan informasi bahkan sudah pernah bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten.
3. Bahwa permohonan informasi Pemohon saat itu sama dengan permohonan informasi yang di ajukan ke Termohon.
4. Bahwa sengketa informasi antara Pemohon dengan SMA 2 Cibeber Kabupaten Lebak dilanjutkan ke Mediasi namun dalam pelaksanaannya Pemohon sudah dua kali tidak hadir, maka Saksi menerima putusan dari Komisi Informasi yang menyatakan gugur.
5. Bahwa saksi sudah pernah melihat website Termohon, menurut saksi apa yang sudah dipublikasikan Termohon itu sudah dianggap cukup.
6. Bahwa saksi pada saat bersidang dengan Pemohon dengan agenda mediasi, saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Pemohon.
7. Bahwa selain dari pada juklak atau juknis BOS ada juga payung hukumnya mulai dari undang-undang Sisdiknas, PP No. 17 Tahun 2010 dimana di dalam aturan tersebut terdapat manajemen dimana mengatur juga tentang peran serta masyarakat karena menurut saksi pihak sekolah juga memiliki koridor.

8. Bahwa berdasarkan Kepgub, Kepala Sekolah merupakan PPID Pembantu.
9. Bahwa pada saat Enjab (Evaluasi Jabatan), menghasilkan sekolah-sekolah harus ada PPID karena Kepala Sekolah selaku PPID Pembantu dan ini sedang dirancang. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan informasi publik nanti akan dimasukkan kedalam PPID.
10. Bahwa dalam pertemuan dengan sekolah-sekolah terkait informasi publik minimal adalah ringkasannya.
11. Bahwa di dalam ringkasan itu memuat laporan keuangan, namun bukan laporan pertanggungjawaban termasuk arus masuk dan arus keluar, seperti RAB itu tidak ada.
12. Bahwa Saksi pernah membuka website Komisi Informasi dan itu dapat dijadikan sumber atau contoh oleh saksi.
13. Bahwa menurut saksi, apa yang dilakukan oleh SMA 1 Rangkasbitung sudah merupakan kemajuan dan dapat dinikmati oleh publik.
14. Bahwa Saksi mendengar saat itu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke beberapa sekolah lainnya.
15. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan pihak Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk meminta arahan karena KCD merupakan atasan sekolah. KCD memberikan arahan bahwa untuk menjawab sesuai dengan prosedur.
16. Bahwa saksi pernah berbincang dengan pihak sekolah lain yang pernah bersidang di Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memberikan dokumen kepada Pemohon namun saat itu Pemohon tidak hadir.
17. Bahwa saksi pernah membandingkan website sekolah yang ada di wilayah jakarta, menurut saksi itu lebih ringkas lagi dibandingkan website SMAN 1 Rangkasbitung.

18. Bahwa saksi tidak dapat menafsirkan dari pihak sekolah lain yang sudah selesai persoalannya yang berhubungan dengan permohonan informasi Pemohon.
19. Bahwa saksi mengetahui terdapat uang Rp. 3.000.000 karena itu ada di gugatan kedua sehingga saksi membacanya.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 22 Mei 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Sengketa Informasi Publik ini terjadi karena atas permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang dimohonkan melalui Surat dari PRMOHON dengan nomor surat : 001/Pri-SMANSA/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2017.(Bukti P - 4) ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Adapun Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu berupa copy dokumen dari :

- Laporan Keuangan atas penggunaan Dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2016/2017;
- Laporan Penggunaan Dana BOS Daerah Tahun Ajaran 2016/2017;
- Laporan Penggunaan Dana DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
- RKAS/RAPBS Tahun Ajaran 2016/2017

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

*Yang Mulia Majelis Komisioner,*

Pada Kesempatan yang baik ini, kami selaku Pemohon, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil, dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing – masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam sengketa informasi publik *a quo*.

Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional dan hukum, serta aspek-aspek lain yang melingkupinya, termasuk masalah sosiologis, perdebatan – perdebatan seputar jaminan konstitusional dan hukum terhadap hak atas untuk memperoleh informasi publik berupa Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2016/2017, Laporan Keuangan Dana BOS Daerah Tahun Ajaran 2016/2017, Laporan Penggunaan dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2016/2017 serta RAKS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018.

Lebih jauh untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, Kami selaku Pemohon akan menyampaikan Kesimpulan dari permohonan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan.

Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, agar dapat mengambil putusan yang berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatannya.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam uraian permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, atas tidak diberikannya Informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON** secara langsung oleh **TERMOHON**, karena berdasarkan surat jawaban dari Kuasa Hukum **TERMOHON** yang diterima pada tanggal 17 September 2017 oleh **PEMOHON** berupa surat dengan nomor : 058/ASP/IX/2017 tanggal 14 September 2017 (**Bukti P-5**) yang pada intinya hanya menjelaskan bahwa **TERMOHON** akan mengupload atas informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON** dalam website SMAN 1 Rangkasbitung, yakni [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tanpa ada penjelasan kapan akan diuploadnya informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON** tersebut.

**Dengan demikian dapat diartikan sebenarnya dokumen informasi yang dimintakan oleh PEMOHON sebenarnya ada dan dikuasi oleh TERMOHON, hanya saja tidak ada kemauan dari TERMOHON untuk memberikan secara langsung kepada PEMOHON, tapi mesti menunggu dulu dokumen tersebut diupload, dengan tanpa kejelasan kapan akan diuploadnya dokumen informasi yang dimintakan oleh PEMOHON tersebut.**

Maka pada tanggal 18 September 2018, **PEMOHON** mengirimkan Surat Pernyataan Keberatan kepada atasan dari Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, yakni Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan surat nomor : 1013/Pri-KIP/IX/17 (**Bukti P-6**), yang dikirimkan pada tanggal 19 September 2017 dan diterima pada tanggal yang sama dan surat pernyataan keberatan tersebut **PEMOHON** tembuskan kepada **TERMOHON** dan Kuasa Hukum **TERMOHON** sebagaimana tertera dalam Tanda Terima (**Bukti P-7**).

Bahwa antara tanggal 27 atau 28 September 2018 **PEMOHON** menerima Surat balasan atas tembusan surat pernyataan keberatan dari **KUASA HUKUM TERMOHON**, yakni dengan surat nomor 064/ASP/IX/2017 tanggal 25 September 2017 (**Bukti P-8**), yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa atas dokumen informasi publik yang **PEMOHON** mintakan sudah diupload di website SMAN 1 Rangkasbitung yakni [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tanpa menjelaskan kapan diuploadnya dokumen tersebut. Sedangkan dari atasan **TERMOHON**, yakni Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 tidak memberikan jawaban atau tanggapan.

Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Pernyataan Keberatan dari **PEMOHON** oleh KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak maka pada tanggal 3 Nopember 2017 **PEMOHON** mengirimkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 755/Pri-KIP/XI/17 (**Bukti P-9**) yang dikirimkan melalui POS INDONESIA pada tanggal 6 Nopember 2017 dan diterima pada tanggal 7 Nopember 2017, sebagaimana Bukti Penerimaan Surat dari Kantor POS INDONESIA (**Bukti P-10**), dan Bukti Tanda Terima dari Komisi Informasi dan dengan Akta Register Sengketa nomor : 343/XI/KI BANTEN-PS/2017 tanggal 10 Nopember 2017, karena



menurut Pemohon Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara Pemohon dengan SMAN 1 Rangkasbitung.

Bahwa dasar hukum kewenangan komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ini adalah :

#### **A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

1. **Pasal 1 angka (4) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :  
“ Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitagsi
2. **Pasal 26 angka (1) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :  
“ Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”;
3. **Pasal 27 angka (3) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :  
“ Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”;
4. **Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :  
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;
5. **Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :  
“ Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. “;
6. **Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :  
“ Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”;
7. **Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :

“ Penyelesaian Sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”;

8. **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”;

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan SMAN 1 Rangkasbitung.

**B. Kedudukan hukum Pemohon ( Legal Standing ).**

Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, yang saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 3603282707710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak dan beralamat sesuai KTP di Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung – Kabupaten Lebak, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak – Banten.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, dan selaku Orang Tua Siswa dari Moch Ganesha yang baru dinyatakan lulus pada tanggal 3 Mei 2018, sehingga Kapasitas PEMOHON masih sebagai salah satu Orang Tua siswa ketika melakukan permohonan untuk memperoleh informasi publik pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pada saat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 3 Nopember 2017 serta sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal ini memiliki domisili hukum tetap tersebut,

Bahwa dasar – dasar hukum Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan memperoleh informasi publik dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka (12)** menyatakan bahwa : “ Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – Undang ini;
2. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1)** menyatakan bahwa : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang ini;
3. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (4)** menyatakan bahwa : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan

gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini;

4. **Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. “

5. **Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(a) “ Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar Nasional Pendidikan.”

6. **Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(b) “ Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. “

7. **Pasal 52 ayat (1) huruf l (L kecil) Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(l) “ Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. “

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas serta data diri Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik ini.

### **C. Kedudukan hukum Termohon ( Legal Standing ).**

Bahwa SMAN 1 Rangkasbitung adalah Badan Publik, hal ini dikarenakan sampai saat ini untuk oprasionalnya masih menggunakan dana APBN berupa BOS Nasional dan APBD untuk BOS Daerah dan Gaji para tenaga Pendidik dan Kependidikannya juga menggunakan dana APBD dan APBN serta untuk pembangunan sarana dan Prasarannya juga masih menggunakan dana APBN dan APBD.

Bahwa disamping itu SMAN 1 Rangkasbitung juga masih melakukan pungutan dana Komite Sekolah pada tahun ajaran 2016/2017 berupa DSP (untuk setiap tahun ajaran baru bagi siswa kelas I atau kelas X) dan SPP untuk seluruh siswa dari kelas I sampai dengan Kelas III (kelas X sampai dengan kelas XII), yang besarnya ditetapkan melalui rapat antara Komite Sekolah dengan Perwakilan Orang Tua siswa kelas XI dan XII dan Orang Tua /wali peserta didik pada setiap menginjak tahun ajaran baru.

Bahwa atas dana DSP dan SPP tersebut besarnya ditentukan atas persetujuan orang tua/wali peserta didik, dengan dasar perhitungan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sebelumnya disusun oleh pihak Sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah dan timnya serta para pengurus Komite (ketentuannya seperti itu) akan tetapi biasanya pihak sekolah yang lebih dominan dalam hal penyusunan RKAS tersebut. Bahwa atas dana DSP dan SPP yang sudah diputuskan besarnya, para siswa atau orang tua/wali peserta didik melakukan pembayaran kepada Bendahara Sekolah.

Bahwa berdasarkan aturan perundangan – undangan adapun yang dimaksud dengan Badan Publik adalah :

1. **Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa :** “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;
2. **Pasal 1 angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik,** menyatakan sebagai berikut :  
“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;

Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini SMAN 1 Rangkasbitung, memenuhi ketentuan sebagaimana uraian tersebut diatas, karena keuangannya masih bersumber dari APBN dan APBD serta dari hasil sumbangan dana atau pungutan dari orang tua/wali peserta didik, serta informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah berupa Laporan Keuangan atas penggunaan dana Komite Sekolah berupa DSP serta SPP dan dana BOS Nasional serta Dana BOS Daerah tahun ajaran 2016/2017 serta RKAS tahun ajaran 2017/2018 adalah sesuai juga dengan ketentuan dan merupakan informasi yang harus disampaikan secara berkala.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka **TERMOHON** dalam hal ini SMAN 1 Rangkasbitung memiliki legal standing atau kedudukan hukum **sebagai TERMOHON**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten memiliki **Kewenangan** untuk memeriksa dan mengadili sekaligus mengambil putusan atas sengketa informasi publik antara PEMOHON dengan SMAN 1 Rangkasbitung selaku TERMOHON;
2. Bahwa **Pemohon** memiliki **Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) sebagai Pemohon, karena Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di SMAN 1 Rangkasbitung;
3. Bahwa **TERMOHON**, juga memiliki **Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) sebagai Termohon, karena TERMOHON adalah Badan Publik yang untuk operasionalnya menggunakan dana dari APBN, APBD dan Sumbangan/Pungutan dari Orang Tua siswa.
4. Bahwa atas pengiriman surat permohonan informasi dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, Pernyataan Keberatan dari Pemohon kepada atasan Badan Publik dan jawaban / tidak tanggapan dari atasan Badan publik **sesuai dengan batasan WAKTU** yang dipersyaratkan dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

*Majelis Komisioner Komisi Informasi yang Mulia,*

#### **D. KRONOLOGIS**

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua siswa atas nama Moch Ganesha, yang baru lulus pada tahun 2017/2018 tepatnya pada 3 Mei 2018 sehingga ketika Pemohon mengajukan Permohonan untuk Informasi Publik kepada TERMOHON masih dalam kapasitas sebagai orang tua siswa di SMAN 1 Rangkasbitung;
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober September 2016, (ketika itu anak PEMOHON baru duduk di kelas XI di SMAN 1 Rangkasbitung) PEMOHON menerima surat dari Komite Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung nomor : 002/KOM-SMAN 01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Musyawarah Pengurus Komite dengan Orang Tua Siswa Baru Tahun Ajaran 2016/2017 yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2016 (**Bukti P-11**) dan telah menentukan besaran nilai DSP sebesar Rp 1,500,000/- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan SPP sebesar Rp 200,000/- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk siswa Kelas X dan Rp 250,000/- (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan untuk siswa kelas XI dan XII kecuali siswa pemegang SKTM;
3. Bahwa dalam Rapat/Musyawarah yang diadakan antara Komite SMAN 1 Rangkasbitung dengan Orang tua siswa baru Tahun ajaran 2016/2017 pada tanggal 15 Oktober 2016 tersebut, PEMOHON tidak diundang dan tidak hadir serta tidak mengikuti rapat komite tersebut, dan berdasarkan informasi yang PEMOHON dapatkan bahwa yang diundang untuk orang tua kelas XI hanya perwakilan saja yakni Pengurus Paguyuban di kelas masing – masing, padahal PEMOHON pun tidak pernah tahu dan tidak pernah diundang kapan pembentukan Pengurus Paguyuban Kelas dari anak PEMOHON sendiri;

4. Bahwa tanggal 16 Nopember 2016, PEMOHON pernah meminta dokumen informasi Publik kepada TERMOHON berupa :
  - Salinan dokumen atas Laporan Keuangan atas Penggunaan Dana BOS Nasional pada Tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
  - dan Salinan dokumen atas Laporan Keuangan atas Penggunaan Dana DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2014/2015 dan Tahun 2015/2016;
  - serta Salinan dokumen atas RAKS Tahun ajaran 2016/2017;
5. Bahwa atas permintaan Informasi Publik dari PEMOHON tersebut pada angka (4) TERMOHON tidak memberikan dengan alasan, termasuk dokumen yang dikecualikan karena sudah diserahkan kepada POLDA BANTEN untuk dilakukan Penyelidikan, akan tetapi kemudian alibi dari TERMOHON terbantahkan melalui persidangan di KOMISI INFORMASI Provinsi BANTEN, sebagaimana tertuang dalam putusan nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 05 April 2017, (**Bukti P-12**) yang memutuskan
  - Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraph (2.2) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
  - Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan pada paragraf (6.2) dalam waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan putusan diterima oleh Termohon;
  - Menetapkan Biaya penggandaan dan pengiriman Salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.
6. Bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Banten tersebut, TERMOHON mengajukan KEBERATAN ke PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Serang, dengan nomor Register Perkara nomor : 21/G/KI/2017/PTUN – SRG dan PTUN – Serang telah mengeluarkan putusan atas register perkara tersebut pada tanggal 30 Agustus 2017 (**Bukti P-13**) dengan bunyi amar putusan :
  - Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
  - menguatkan putusan : Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 yang dimohonkan keberatan tersebut;
  - Membebaskan Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp 254,000/- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
7. Bahwa PEMOHON pada tanggal 31 Agustus 2017 kembali meminta Informasi Publik kepada TERMOHON, melalui surat nomor : : 001/Pri-SMANSA/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2017, (**Vide Bukti P-4**) adapun dokumen informasi publik yang dimintakan adalah berupa copy dokumen :
  - Laporan Keuangan atas penggunaan Dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2016/2017;
  - Laporan Penggunaan Dana BOS Daerah Tahun Ajaran 2016/2017;
  - Laporan Penggunaan Dana DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
  - RKAS/RAPBS Tahun Ajaran 2016/2017

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

PEMOHON berharap untuk permohonan untuk memperoleh informasi kali ini TERMOHON dapat memberikan tanpa melalui proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, mengingat pada permintaan Informasi sebelumnya sudah pernah dilakukan dan hal tersebut tidak diulangi lagi oleh TERMOHON.

8. Bahwa atas surat permohonan untuk memperoleh informasi yang dikirimkan pada TERMOHON, dijawab melalui surat dari Kuasa Hukum TERMOHON yang diterima pada tanggal 17 September 2017 oleh PEMOHON berupa surat dengan nomor : 058/ASP/IX/2017 tanggal 14 September 2017 (**Vide Bukti P-5**) yang pada intinya hanya menjelaskan bahwa TERMOHON akan mengupload atas informasi yang dimintakan oleh PEMOHON dalam website SMAN 1 Rangkasbitung, yakni [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tanpa ada penjelasan kapan akan diuploadnya informasi yang dimintakan oleh PEMOHON tersebut.

**Dengan demikian dapat diartikan sebenarnya dokumen informasi yang dimintakan oleh PEMOHON sebenarnya ada dan dikuasi oleh TERMOHON, hanya saja tidak ada kemauan dari TERMOHON untuk memberikan secara langsung kepada PEMOHON, tapi mesti menunggu dulu dokumen tersebut diupload, dengan tanpa kejelasan kapan akan diuploadnya dokumen informasi yang dimintakan oleh PEMOHON tersebut.**

9. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, PEMOHON mengirimkan Surat Pernyataan Keberatan kepada atasan dari Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, yakni Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan surat nomor : 1013/Pri-KIP/IX/17, (**Vide Bukti P-6**) yang dikirimkan pada tanggal 19 September 2017 dan diterima pada tanggal yang sama dan surat pernyataan keberatan tersebut PEMOHON tembuskan kepada TERMOHON dan Kuasa Hukum TERMOHON sebagaimana tertera dalam Tanda Terima;

**Pengiriman surat pernyataan keberatan kepada atasan dari TERMOHON adalah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) huruf (d) UU 14 Tahun 2008.**

10. Bahwa pada tanggal 22 September 2018, atas putusan PTUN – Serang, TERMOHON mengajukan KASASI ke Mahkamah Agung R.I.
11. Bahwa antara tanggal 27 atau 28 September 2018 PEMOHON menerima Surat balasan atas tembusan surat pernyataan keberatan dari KUASA HUKUM TERMOHON, yakni dengan surat nomor 064/ASP/IX/2017 tanggal 25 September 2017, (**Vide Bukti P-8**) yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa atas dokumen informasi publik yang PEMOHON mintakan sudah diupload di website SMAN 1 Rangkasbitung yakni [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tanpa menjelaskan kapan diuploadnya dokumen tersebut.

Sedangkan dari atasan TERMOHON, yakni Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 tidak memberikan jawaban atau tanggapan;

12. Bahwa PEMOHON kemudian membuka website SMAN 1 Rangkasbitung pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2018, dan melihat dokumen (**Bukti P-14**) berupa :

- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Juli – September 2016
  - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Oktober – Desember 2016
  - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Januari – Maret 2017
  - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : April – Juni 2017
  - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah Periode : Juli – Desember 2016
  - Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Komite Sekolah (SPP dan DSP) BOS Periode : Juli 2016 – Juni 2017;
13. Bahwa PEMOHON kemudian mengunduh dan mencetak dokumen tersebut, dengan maksud mempelajari dan membandingkan dengan dokumen dari sekolah lain, dan menemukan ada kesamaan, adapun kesamaan pada dokumen yang PEMOHON maksudkan antara dokumen dari TERMOHON dengan sekolah lain adalah tidak adanya penjelasan tertulis mengenai **bagaimana dan dari mana** angka – angka yang disajikan dalam dokumen rekapitulasi itu muncul, yang pada intinya PEMOHON berkesimpulan bahwa dokumen yang diupload oleh TERMOHON tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh PEMOHON. Untuk itu PEMOHON kemudian tetap melanjutkan Surat Pernyataan Keberatan yang PEMOHON kirimkan kepada atasan TERMOHON. Disamping itu pada saat PEMOHON mengetahui dan mengunduh serta mencetak dokumen tersebut, yakni pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2018 sudah melewati batas waktu 17 (Tujuh belas) hari kerja untuk menjawab surat permohonan untuk memperoleh informasi yang PEMOHON sampaikan;
14. Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Pernyataan Keberatan dari PEMOHON oleh KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak maka pada tanggal 3 Nopember 2017 PEMOHON mengirimkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 755/Pri-KIP/XI/17 yang dikirimkan melalui POS INDONESIA pada tanggal 6 Nopember 2017 (**Vide Bukti P-9**) dan diterima pada tanggal 7 Nopember 2017, sebagaimana Bukti Penerimaan Surat dari Kantor POS INDONESIA, dan Bukti Tanda Terima dari Komisi Informasi dan dengan Akta Register Sengketa nomor : 343/XI/KI BANTEN-PS/2017 tanggal 10 Nopember 2017;
15. Bahwa sementara itu atas proses KASASI di Mahkamah Agung terhadap putusan PTUN dengan nomor Register Perkara : 521 K/TUN/KI/2017 dan Mahkamah Agung R.I. (**Bukti P-15**) telah mengeluarkan putusan atas register perkara tersebut pada tanggal 14 Nopember 2017) dengan bunyi amar putusan :
- Menolak Permohonan Kasasi dar Pemohon Kasasi SMAN 1 Rangkasbitung tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500,000 (lima ratus ribu Rupiah);
16. Bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut maka atas putusan Komisi Informasi Provinsi Banten nomor : 005/I/KIBANTEN-PS/2017 sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, akan tetapi ketika Pemohon meminta dokumen sebagaimana dimaksud dalam point (4) tersebut melalui surat nomor 028/Pri-KIP/II/18 tanggal 19 Februari 2018 (**Bukti P-16**) dan surat nomor : 032/Pri-



KIP/II/18 tanggal 24 Februari 2018 (**Bukti P-17**) kepada TERMOHON, akan tetapi TERMOHON dengan berbagai macam alasan berusaha menunda – nunda penyerahan dokumen tersebut sampai akhirnya PEMOHON melakukan PENGADUAN ke POLDA BANTEN atas dugaan pelanggaran Pasal 52 UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 26 Februari 2018 dengan surat nomor : 055/Pri-Lapdu/II/18 tanggal 26 Februari 2018;(**Bukti P-18**)

17. Bahwa sekitar tanggal 20 atau 21 April 2018, PEMOHON menerima Surat Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Provinsi Banten atas register perkara nomor : 343/XI/KI BANTEN-PS/2017 dengan surat panggilan : 154/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 untuk sidang tanggal 24 April 2018.

#### **E. FAKTA PERSIDANGAN.**

##### **1. Sidang Pertama tanggal 24 April 2018.**

Bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 24 April 2018, dengan agenda pemeriksaan awal, hanya dihadiri oleh PEMOHON sedangkan TERMOHON tidak hadir.

##### **2. Sidang Kedua tanggal 2 Mei 2018**

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 2 Mei 2018, PEMOHON dan TERMOHON hadir, Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan pemeriksaan awal dengan memeriksa tentang :

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) antara pemohon dan termohon;
- Kewenangan Majelis;
- dan Waktu surat – menyurat tentang permohonan permintaan informasi, pernyataan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Dan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten akan mengeluarkan putusan sela pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018.

##### **3. Sidang Ketiga tanggal 7 Mei 2018.**

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 7 Mei 2018, Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten mengeluarkan putusan sela atas perkara nomor : 343/XI/KI BANTEN – PS/2017 dengan putusan menerima dan melanjutkan dalam agenda Mediasi.

Mediasi dilakukan dengan Mediator Bapak Hilman yang juga salah seorang Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten yang dibantu oleh salah seorang staf di Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bahwa dalam Mediasi PEMOHON dan TERMOHON berbeda pendapat tentang pengertian LAPORAN KEUANGAN, dimana menurut PEMOHON Laporan Keuangan itu harus lengkap disertai dengan penjelasan dan SPJnya sedangkan menurut TERMOHON apa yang sudah di upload dan diunduh serta dicetak oleh PEMOHON sudah cukup, karena tidak ada kesamaan pandangan akhirnya PEMOHON menarik diri dari Mediasi tersebut.

##### **4. Sidang Keempat tanggal 16 Mei 2018.**

Bahwa agenda sidang keempat ini adalah PEMBUKTIAN, hanya saja PEMOHON sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 belum menerima Surat Panggilan Sidang (RELAAS) dari Komisi Informasi Provinsi Banten, PEMOHON baru mengetahui adanya sidang pada tanggal 15 Mei 2018 ketika PEMOHON menghubungi Panitera Pengganti Bapak Hujaji terkait dengan belum sampainya putusan sela dari Komisi Informasi Provinsi Banten atas perkara nomor : 363/XII/KI BANTEN-PS/2017, dan sidang kemudian dilanjutkan juga dengan PEMERIKSAAN SAKSI dari TERMOHON, yang menghadirkan 2 orang saksi, Yakni Bapak Dudi dan Bapak Dedi sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Cibeber,

Bahwa pada saat persidangan dimulai, PEMOHON menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan Laporan Keuangan itu menurut PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN dan WIKIPEDIA INDONESIA,

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 2015 adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan Bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Komponen lengkap PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN menurut PSAK No 1 Tahun 2015 adalah :

- a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
- b. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus Kas selama Periode
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain  
(ea) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam dalam paragraph 38 dan 38A dan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi serta retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau entitas mereklasifikasi pos pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A – 40D.

**Laporan Keuangan** menurut **WIKIPEDIA** Bahasa Indonesia adalah : Catatan Informasi Keuangan Suatu Perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif
3. Laporan Perubahan ekuitas ( Laporan perubahan modal)
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa ARUS KAS atau LAPORAN ARUS DANA
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan

Bahwa kemudian dari TERMOHON tetap bersikukuh bahwa TERMOHON sudah memenuhi permintaan PEMOHON sebagaimana dokumen yang sudah diupload oleh TERMOHON, bahkan TERMOHON mengetahui dan menyatakan bahwa PEMOHON telah mengunduh, mencetak dan mempergunakan dokkumen yang diupload tersebut dalam Karya Tulis dari PEMOHON, TERMOHON juga menyatakan sudah mempelajari Karya Tulis dari PEMOHON yang berisikan dokumen yang diupload oleh TERMOHON dan dibandingkan dengan SMAN yang lain ternyata dokumennya sama, sehingga TERMOHON menganggap ada itikad tidak baik dari PEMOHON terhadap TERMOHON, karena melakukan permohonan informasi public berkali – kali serta melaporkan TERMOHON ke KPAI, KAJARI LEBAK, OMBUSMAN Banten, dan POLDA Banten, dan meminta kepada Majelis untuk menolak sengketa informasi yang diajukan oleh PEMOHON dengan mengacu pada ketentuan pasal 4 PERKI No 1 Tahun 2013, yakni permohonan dalam jumlah banyak.

Bahwa PEMOHON kemudian menanggapi dan mempertanyakan serta meminta melalui Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten kepada TERMOHON, darimana TERMOHON mengetahui adanya Karya Tulis yang PEMOHON buat dan TERMOHON tahu isi dari Karya Tulis tersebut, padahal Karya Tulis tersebut hanya PEMOHON berikan kepada KOMISI INFORMASI Provinsi Banten, karena waktu itu memenuhi permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada Persidangan tanggal 31 Januari 2018, ketika persidangan dengan SMPN 1 Cikukur, SMPN 2 Cikukur dan SMPN 2 Maja, karena diminta di Persidangan resmi maka Pemohon baru dapat mengantarkan Karya Tulis tersebut pada tanggal 19 Februari 2018, dan diterima oleh Panitia Pembantu Komisi Informasi Provinsi Banten.

Bahwa ketika Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten menanyakan kepada TERMOHON, KUASA HUKUM TERMOHON menjawab hanya memperoleh penjelasan tentang isi dari Karya Tulis tersebut dari “seseorang” dan ketika PEMOHON meminta agar Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten mengejar siapakah seseorang tersebut, Majelis Komisioner meminta untuk hal tersebut sementara dipending dulu dan menyerahkan kepada PEMOHON untuk bersikap, sidang dilanjutkan ke persidangan awal yakni PEMBUKTIAN.

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan Saksi – Saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON, ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan, yaitu :

1. Bapak Dudi

Bapak Dudi adalah salah seorang guru di SMAN 1 Rangkasbitung, dan mengajar Matematika, dalam kesaksiannya dan dibawah sumpah menjelaskan bahwa SAKSI hanya bertugas mengupload dokumen ke WEBSITE SMAN 1 Rangkasbitung, adapun yang menyusun dan membuat Rekapitulasi laporan Penggunaan Dana BOS, BOSDA dan Komite sekolah (SPP dan DSP) bukan Saksi ada team lain yang mengerjakannya.

Bahwa ketika salah seorang Majelis Komisioner Komisi Informasi menanyakan sejak kapan website tersebut ada, Saksi menjelaskan baru pada laporan keuangan tahun 2016/2017lah diupload dan sebelum – sebelumnya tidak ada, dan itu pun atas perintah dari Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, Saksi tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mengupload dokumen – dokumen.

2. Bapak Dedi

Bapak Dedi adalah Kepala SMAN 2 Cibeber, yang sebelumnya selama 17 Tahun bertugas di SMAN 1 Rangkasbitung sebagai guru dan terakhir sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, Bapak Dedi pernah bersidang di Komisi Informasi dengan PEMOHON atas permintaan Informasi Publik berupa atas Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOS, BOSDA dan SPP serta SPP pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 serta RKAS/RAPBS Tahunan Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

Bapak Dedi menjelaskan bahwa Dokumen yang diupload oleh TERMOHON sudah cukup memenuhi syarat sebagai Informasi publik, dan menurutnya sama dengan sekolah – sekolah lain bahkan sama dengan yang ada di Komisi Informasi Banten bahkan kalau dibandingkan dengan Laporan Keuangan Sekolah di Jakarta yang lebih ringkas lagi dibandingkan dengan SMAN 1 Rangkasbitung, Bapak Dedi juga menjelaskan bahwa ada ikatan emosional antara Bapak Dedi dengan SMAN 1 Rangkasbitung, dan kenal dengan PEMOHON serta menjelaskan PEMOHON sudah melaporkan SMAN 1 Rangkasbitung ke KPAI, dan sempat menanyakan kepada para kepala sekolah yang lain yang pernah dimintai permohonan informasi public, dan menurut keterangan dari Bapak Dedi sendiri yang menyatakan para kepala sekolah tersebut memberikan Laporan Keuangannya walaupun secara pribadi Bapak Dedi tidak mempercayai bahkan Bapak Dedi menduga bukan Laporan Keuangan yang diberikan, akan tetapi ketika Majelis mempertanyakan apakah Pak Dedi pernah berinteraksi langsung dengan PEMOHON, Pak Dedi menjawab tidak pernah, dan ketika ditanya apakah pernah melihat secara langsung para Kepala Sekolah yang dimaksudkan memberikan Laporan Keuangan atau bukan, Bapak Dedi juga menjawab tidak pernah dan tidak tahu serta Para Kepala Sekolah itu pun tidak bersedia menjadi saksi, yang diketahui oleh Bapak Dedi adalah PEMOHON menerima uang sejumlah Rp 3,000,000/- (Tiga Juta Rupiah) untuk perkara yang di PN Rangkasbitung.

Pada akhir persidangan PEMOHON memberikan klarifikasi atas pernyataan dari TERMOHON, terkait berulang kalinya TERMOHON diadukan ke berbagai pihak, yakni KPAI, OMBUSMAN, KAJARI RANGKASBITUNG, PN RANGKASBITUNG, POLDA BANTEN, adapun klarifikasi PEMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa benar PEMOHON menerima dana sebesar Rp 3,000,000/- (Tiga Juta Rupiah) bukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak melainkan dari Sdr **IMAN SAMPURNA**, salah satu TOKOH di Kab. Lebak, dana sebesar Rp 3,000,000/- (Tiga Juta Rupiah) tersebut adalah sebagai pengganti biaya pendaftaran perkara yang PEMOHON daftarkan di PN Rangkasbitung dengan nomor register perkara : 10/Pdt.G/2015/PN. Rkb Tanggal 17 Nopember 2015, dan karena lobi – lobi yang dilakukan oleh Sdr **IMAN SAMPURNA** dan Bapak **HADI NUGRAHA yang merupakan SEKRETARIS DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak waktu itu** melalui Bapak **RIZAL MUGANEGARA** pada akhir bulan Desember 2015, dan pada pertemuan terakhir antara PEMOHON dengan Sdr **IMAN SAMPURNA** ada komitmen Kepala SMAN 1 Rangkasbitung akan diganti, dan PEMOHON memiliki rekaman audio pembicaraan dengan Sdr **IMAN SAMPURNA** tersebut, karena telah ada kesepakatan maka kemudian dalam suatu surat **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** pada tanggal 7 Januari 2016, (**Bukti P – 19**) dimana Kantor **LAW FIRM ACEP SAEPUDUN & PARTNERS** dan ikut menandatangani surat **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tanggal 7 Januari 2016 tersebut, yang menandatangani adalah Sdr **ACEP SAEPUDIN SHI, SH,MH** sendiri mewakili para pihak dalam perkara tersebut.

2. Bahwa ketika Kuasa Hukum TERMOHON yakni Sdr Sdr ACEP SAEPUDIN SHI, SH,MH menyatakan tidak mengetahui tentang permasalahan antara PEMOHON dengan Sdr IMAN SAMPURNA sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2018 di Komisi Informasi Provinsi Banten maka pernyataan tersebut dapat dinilai sebagai suatu yang harus dipertanyakan, karena Kuasa Hukum TERMOHON hadir dan menandatangani Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN tersebut.
3. Bahwa akan tetapi karena Komitmen yang dijanjikan oleh Sdr IMAN SAMPURNA tidak ditepati maka PEMOHON menggugat kembali secara perdata ke PN Rangkasbitung, adapun permasalahannya adalah tentang PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH di SMAN 1 RANGKASBITUNG PERIODE 2015 – 2018 dan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE SMAN 1 RANGKASBITUNG PERIODE 2012 – 2015, yang dimintakan waktu itu Laporan Keuangan pada tahun ajaran 2014/2015/ dan 2015/2016 justru atas dasar putusan PN Rangkasbitung itulah akhirnya PEMOHON melakukan permintaan Informasi Publik dan bersengketa serta sudah di putus dengan perkara nomor : 6/PDT.G/2016/PN. Rkb tanggal 13 September 2016;**(Bukti P-20)**
4. Pelaporan ke KPAI – Jakarta, dengan nomor Pengaduan : 422/KPAI/Pgdn/IX/2015 tanggal 11 September 2015.**(Bukti P-21)** hal ini terjadi karena anak saya yang bernama MOCH GANESHA merasa tertekan karena adanya sebutan ALUMNUS PENGKHIANAT yang ditujukan kepada PEMOHON selaku orang tuanya, yang waktu itu mempertanyakan penjualan buku paket di SMAN 1 Rangkasbitung, anak saya sampai harus berobat 2 (dua) kali ke PSIKIATER di RSUD ADIDARMO – Rangkasbitung – Kab. Lebak.**(Bukti P-22)**
5. Pelaporan ke KAJARI – LEBAK, hal ini terkait dengan permasalahan penjualan BUKU CETAK BUMI AKSARA pada tahun ajaran 2015/2016, yang disampaikan melalui surat nomor : 001/Pri-SMANSA/IX/15 tanggal 14 September 2015 **(Bukti P-23)**, karena waktu itu ada surat penjelasan dari Kepala SMAN 1 Rangkasbitung bahwa yang melakukan penjualan adalah Koperasi Bina Sejahtera yang berada di SMAN 1 Rangkasbitung dan anggotanya adalah para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) di SMAN 1 Rangkasbitung, PEMOHON meyakini bahwa penjualan buku yang dilakukan oleh Koperasi Bina Sejahtera tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 11 PERMENDIKNAS nomor 2 Tahun 2008 Tentang BUKU. Permasalahan penjualan buku ini mirip dengan kasus penjualan buku cetak dari penerbit ERLANGGA dalam perkara nomor : 363/XII/KI BANTEN – PS/2017.
6. Pelaporan Ke Ombusman Provinsi Banten, dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan surat nomor 1040/Pri-OM/X/17 **(Bukti P-24)** dan diterima oleh OMBUSMAN Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Oktober 2017 juga dengan nomor Tanda Terima Pengaduan 018 **(Bukti P-25)** adalah terkait dengan penentuan besaran nilai Sumbangan pada tahun ajaran 2017/2018, yang dipertanyakan oleh PEMOHON adalah apakah ada maladminstrasi ketika tidak semua orang tua siswa diundang untuk rapat komite sekolah dalam penentuan besaran nilai sumbangan termasuk PEMOHON, sementara PERMENDIKBUD 75 Tahun 2016 serta PP 48 Tahun 2008 mensyaratkan demikian,
7. Pelaporan ke POLDA Banten yang pertama, hal ini terkait dengan perkara di PN Rangkasbitung yaitu ketika TERMOHON menyerahkan Laporan Keunagan tahun

ajaran 2014/2015 dan 2015/2016, ketika agenda INZAGE, PEMOHON menemukan adanya pengeluaran dana rutin yang rata – rata sebesar Rp 52jt setiap bulan yang dalam pencatatannya berbunyi untuk TAMBAHAN KESEJAHTERAAN GURU yang menimbulkan pertanyaan kenapa guru – guru di SMAN 1 Rangkasbitung yang berstatus PNS juga menerima dana tersebut, bukankah Tunjangan Guru – guru yang berstatus PNS sudah diatur dalam UU Guru dan turunannya tersendiri.

Sedangkan Pelaporan ke POLDA Banten yang kedua adalah terkait dengan tidak diberikannya informasi Publik oleh TERMOHON kepada PEMOHON berupa Lapran Keuangan pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 padahal sudah diputuskan mulai dari tingkat KI Banten sampai dengan Mahkamah Agung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PEMOHON melaporkan ke berbagai pihak dengan permasalahan yang berbeda – beda substansinya, bukan masalah LAPORAN KEUANGAN sebagaimana yang PEMOHON ajukan sengketa Informasinya di KI Banten.

#### **F. Pembahasan dari Fakta Persidangan**

##### **1. Bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam memaknai arti dari LAPORAN KEUANGAN antara PEMOHON dan TERMOHON.**

Bahwa PEMOHON mengambil pengertian dari LAPORAN KEUANGAN itu dari PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) dan WIKIPEDIA INDONESIA, karena PSAK adalah Lembaga yang berkompenten dalam bidang Akuntansi dan Keuangan sedangkan WIKIPEDIA INDONESIA adalah : adalah karya referensi paling besar, cepat berkembang, dan populer di Internet Proyek Wikipedia bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan manusia.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 2015 adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan Bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Komponen lengkap **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN menurut PSAK No 1 Tahun 2015 (BUKTI P-26)** adalah :

- a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
- b. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus Kas selama Periode
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.  
(ea) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam dalam paragraph 38 dan 38A dan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi serta retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau entitas mereklasifikasi pos pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A – 40D.

**Laporan Keuangan** menurut WIKIPEDIA Bahasa Indonesia (**Bukti P-27**) adalah : Catatan Informasi Keuangan Suatu Perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan Keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif
3. Laporan Perubahan ekuitas ( Laporan perubahan modal)
4. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa ARUS KAS atau LAPORAN ARUS DANA
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan

Sedangkan Laporan Keuangan menurut PERKI No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi ternyata sangat bersesuaian, hal ini dapat terlihat pada ketentuan :

#### **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**

##### **Pasal 11**

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

**(d) ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:**

- 1. rencana dan laporan realisasi anggaran**
- 2. neraca**
- 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku**
- 4. daftar aset dan investasi;**

#### **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**

##### **Pasal 13**

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

**c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;**

menurut penjelasan PERKI no 1 Tahun 2010 Pasal 11 huruf c adalah : Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan.

Untuk itu PEMOHON akan **membuktikan** adanya keterkaitan tentang pengertian LAPORAN KEUANGAN antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 Jo Wikipedia Indonesia dengan PERKI no 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 (diundangkan tanggal Mei 2016) serta PERMENDIKBUD 8 Tahun 2017 (diundangkan tanggal 27 Februari 2017), yakni sebagai berikut :

1. Bahwa apabila diperhatikan pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, angka (1) PERKI nomor 1 tahun 2010 yakni **rencana dan laporan realisasi anggaran** adalah **identik** dengan **RAKS/RAPBS** serta **RABnya di Sekolah**, (**PERMENDIKBUD no 16 tahun 2016 Hal : 40 Jo PERMENDIKBUD no 8 Th 2017 Hal :83**) dan **identik dengan** Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jo Catatan atas laporan keuangan, berisi

ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain (WIKIPEDIA Jo PSAK no. 1 Th 2015);

Karena berdasarkan PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016, Hal : 40 Jo PERMENDIKBUD nomor 8 Tahun 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, Hal 83 disebutkan yang dimaksud dengan RAKS adalah :

RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, Komite Sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.

**RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.**

2. Bahwa apabila diperhatikan pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, angka (2) PERKI nomor 1 tahun 2010 yakni **NERACA** adalah identik dengan **NERACA jo LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA AKHIR PERIODE** pada (WIKIPEDIA Jo PSAK no. 1 Th 2015), dan identik **REKAPITULASI LAPORAN DANA BOS (PERMENDIKBUD no 16 tahun 2016 Hal : 42 huruf d Jo PERMENDIKBUD no 8 Th 2017 Hal :86 angka 2 huruf b);**
3. Bahwa apabila diperhatikan pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, angka (3) PERKI nomor 1 tahun 2010 yakni : **laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku** adalah identik dengan **LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN YANG DAPAT DISAJIKAN BERUPA ARUS KAS atau LAPORAN ARUS DANA jo LAPORAN ARUS KAS SELAMA PERIODE (WIKIPEDIA Jo PSAK no. 1 Th 2015)**, dan identik dengan **(PERMENDIKBUD no 16 tahun 2016 Hal : 40-41 angka 1 huruf b Jo PERMENDIKBUD no 8 Th 2017 Hal :83 angka 1 huruf b);**

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimintakan PEMOHON adalah sesuai dengan aturan Perundang – undangan yakni untuk JUKNIS BOS NASIONAL sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD no 16 Tahun 2016 Jo PERMENDIKBUD no 8 Tahun 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH tepatnya di Hal 83 BAB VII Tentang PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, huruf A Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah angka (1) Tentang PEMBUKUAN yang berbunyi :

**“Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan.”**

yang ternyata identik dengan PSAK dan WIKIPEDIA serta PERKI no 1 Tahun 2010, sedangkan untuk pelaporan BOSDA dan dana KOMITE SEKOLAH sudah seharusnya mengikuti aturan sesuai dengan PSAK No 1 Tahun 2015 dan WIKIPEDIA serta PERKI no 1 Tahun 2010.

## **2. Dokumen yang diupload di website : [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id)**

Bahwa dokumen – dokumen (**Vide Bukti P-14**) yang di upload dengan alamat website : [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) yaitu berupa :



- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Juli – September 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Oktober – Desember 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Januari – Maret 2017
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : April – Juni 2017
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah Periode : Juli – Desember 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Komite Sekolah (SPP dan DSP) BOS Periode : Juli 2016 – Juni 2017

Hanyalah untuk mencoba mengakomodir surat permohonan Informasi publik yang PEMOHON kirimkan kepada TERMOHON, apabila memang berniat baik mau menyerahkan dokumen public dimaksud, maka bisa juga dengan mengirimkan kepada PEMOHON melalui jasa POS atau semacamnya, bersamaan dengan surat jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Hukum TERMOHON.

Sehingga PEMOHON berpendapat bahwa TERMOHON memang **tidak mempunyai “niat baik”** untuk memberikan Laporan Keuangan tersebut karena dikhawatirkan jika langsung diberikan kepada PEMOHON maka PEMOHON akan menolak karena hanya REKAPITULASI nya saja yang diberikan tidak lengkap sebagaimana yang diharapkan oleh PEMOHON, **tidak mempunyai “niat baik” ini** sebenarnya sudah terlihat dari tidak diberikannya dokumen LAPORAN KEUANGAN pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 padahal atas dokumen tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No: 005/I/KI BANTEN – PS/2017 Jo Putusan PTUN – SERANG No : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No : 521 K/TUN/2017.

Bahwa berdasarkan dokumen yang diupload oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud diatas, PEMOHON memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dan disertai dengan bukti – bukti, untuk bisa mempertanggungjawabkan atas angka – angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut, **sebagai contoh PEMOHON** dapat sampaikan sebagai berikut :

❖ Pembiayaan Pengelolaan Sekolah :	Kegiatan
Sumber Dana : BOS Nasional Periode : Juli – Sept 2016	Rp 27,484,812 Non Program Pengembangan
Sumber Dana : BOS Nasional Periode : Okt – Des 2016	Rp 24,998,233 Non Program Pengembangan
Sumber Dana : BOS Nasional Periode : Jan – Mart 2017 Pengelolaan	Rp 37,868,800 Pngmbangan stdar
Sumber Dana : BOS Nasional Periode : Apr – Juni 2017 Pengelolaan	Rp 21,515,000 Pngmbangan stdar
Sumber Dana : BOS Daerah Periode : Jul – Des 2016 Sekolah	Rp 7,946,000 Pmbiayaan Pngelolaan
Sumber Dana : SPP + DSP Periode : Jul ‘16 – Juni 2017	Rp 354,515,000 Pngelolaan Sekolah
JUMLAH	Rp 473,997,245

Pembiayaan Pengelolaan Sekolah menurut PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016, (BAN V PNEGUNAAN DANA BOS SMA Huruf A angka 2 Hal 26) :

- a. Pembelian ATK, dan alat utk kegiatan pembelajaran, : Buku Tulis, spidol dll
- b. Pembelian peralatan kebersihan : Sapu, alat pel, cairan pembersih dll
- c. Pembelian peralatan kesehatan, contoh : tandu, tabung oksigen, Pemadam dll
- d. Pembiayaan Surat Menyurat

e. Biaya manajemen pengelolaan BOS di sekolah

Pembiayaan Pengelolaan Sekolah menurut PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017, (BAN V PNEGGUNAAN DANA Huruf C angka 5 Hal 59) :

- a. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor, antara lain : buku tulis, Kapur Tulis, pensil, spidol, kertas, CD, flasdisk, tinta printer, buku induk peserta siswa, buku inventaris, buku rapor, buku induk guru, dan/atau alat bahan sejenisnya;
- b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah;
- c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan, antara lain : obat – obatan, tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli menimbulkan asset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah;
- d. Pembiayaan pengelolaan BOS SMA/SMALB, yang terdiri dari :
  1. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan BOS serta kegiatan rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS. Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, konsumsi dan/atau transportasi;
  2. Transportasi dalam rangka pengambilan BOS di bank/kantor pos;
  3. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOS ke dinas pendidikan provinsi;
  4. biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada dinas pendidikan provinsi.
- e. Pembiayaan korespondensi untuk keperluan sekolah.
- f. Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara website sekolah dengan domain “sch.id”. Pembiayaan meliputi pembelian domain , konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang website.
- g. Pendataan SMA/SMALB melalui aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan rangkaian tahapan kegiatan pendataan Dapodik, meliputi:
    - a) pemasukan data;
    - b) validasi;
    - c) updating ; dan
    - d) sinkronisasi data individual SMA ke dalam aplikasi Dapodik.Data individual SMA yang dimaksud meliputi:
    - (1) data profil sekolah;
    - (2) data peserta didik;
    - (3) data sarana dan prasarana; dan
    - (4) data guru dan tenaga kependidikan.

2. Pembiayaan kegiatan pada angka 1) meliputi:

- a) penggandaan formulir Dapodik;
- b) alat dan/atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;
- c) konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data, validasi, updating , dan sinkronisasi;
- d) warnet dan biaya transportasi menuju warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan internet;
- e) honor petugas pendataan Dapodik. Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) kegiatan pendataan Dapodik diupayakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeter yang sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan;
  - (2) apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang berkompeter, sekolah dapat menugaskan petugas pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).
- h. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Jika peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah.
- i. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah yang terjadi bencana alam, BOS dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.

Apabila PEMOHON memperhatikan pos – pos biaya yang termasuk dalam katagori Biaya Pengelolaan Sekolah yang diatur dalam JUKNIS BOS sebagaimana diatur dalam PERMENDIKBUD no 16 Tahun 2016 Jo PERMENDIKBUD 8 Tahun 2017, sejujurnya PEMOHON tidak mempercayai angka yang mencapai sebesar Rp 473,997,245/-.

Sehingga ketika TERMOHON berkeras tidak memberikan penjelasan tentunya menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apabila memang tidak ada permasalahan dengan dokumen yang diuploadnya maka ketika dimintakan oleh PEMOHON maupun oleh siapa pun maka sebagai bentuk transparansi dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan oleh TERMOHON maka seharusnya dokumen tersebut dapat diberikan sesuai dengan mekanisme perundang – undangan yang berlaku.

- KEBERADAAN WEBSITE [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id)

Bahwa sepengetahuan PEMOHON alamat Website : [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) yang merupakan alamat website dari TERMOHON yang BARU dan patut diduga tidak dibuat pada tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam SK Kepala SMAN 1 Rangkasbitung dan PEMOHON menduga website ini memang dibuat untuk mengakomodir permohonan PEMOHON, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bahwa dalam laman BERANDA website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tersebut tertulis nomor SK Kepala SMAN 1 Rangkasbitung dengan nomor : 421/013-SMAN.01/2015 Tentang WEBSITE RESMI SMAN 1 Rangkasbitung sehingga dapat diartikan seolah – olah WEBSITE [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) tersebut dibuat sekitar tahun 2015. **(Bukti P-28)**

Bahwa hal ini menurut PEMOHON memunculkan pertanyaan dan sekaligus bertentangan dengan fakta dan bukti sebagai berikut :

- a. Pada saat anak dari PEMOHON atas nama Moch GANESHA diterima di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016, anak PEMOHON menerima **buku Tata Tertib Peserta didik SMAN 1**

**Rangkasbitung (Bukti P-29)** dan tertera alamat sekolah dan alamat email, twitter dan website. Alamat websitenya tertulis : www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id dan bukan www.smansarangkasbitung.sch.id

- b. Pada saat anak dari PEMOHON atas nama Moch GANESHA diterima di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016, anak PEMOHON menerima sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan Masa Bimbingan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Rangkasbitung Tahun Pelajaran 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2015 di Kampus SMA Negeri 1 Rangkasbitung, **(Bukti P-30)** pada sertifikat tersebut tertulis alamat sekolah, alamat website smanegeri1rangkasbitung.sch.id dan bukan www.smansarangkasbitung.sch.id.
- c. Bahwa pada saat PEMOHON melakukan gugatan PERDATA di PN Rangkasbitung, tanggal 17 Nopember 2015 dengan nomor Perkara : 10/PDT.G/2015/PN. Rkb, yang kemudian dicabut pada bulan januari 2016 dan untuk keperluan gugatan pada tanggal 17 Nopember 2015, PEMOHON pada bulan Mei 2015 dan sempat sebelumnya mengunduh data di website smanegeri1rangkasbitung.sch.id, berupa **Visi Dan Misi SMAN 1 Rangkasbitung dan Informasi Umum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016**, **(Bukti P – 31)** akan tetapi ketika PEMOHON mengajukan gugatan kembali pada tanggal 1 Maret 2016 dengan Perkara nomor : 6/PDT.G/2016/PN. RKB dan ketika PEMOHON akan mengunduh data dari website smanegeri1rangkasbitung.sch.id , ternyata website tersebut tidak bisa di akses lagi.
2. Bahwa dalam laman BERANDA website www.smansarangkasbitung.sch.id tersebut tertulis nomor SK Kepala SMAN 1 Rangkasbitung dengan nomor : 421/013-SMAN.01/2015 Tentang WEBSITE RESMI SMAN 1 Rangkasbitung sehingga dapat diartikan seolah – olah WEBSITE www.smansarangkasbitung.sch.id tersebut dibuat sekitar tahun 2015,.

Bahwa hal ini juga menurut PEMOHON memunculkan pertanyaan dan kejanggalan, hal ini dapat dibuktikan dari :

- a. **Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017 tidak dilakukan di website tersebut melainkan di TWITTER SMAN 1 Rangkasbitung,(Bukti P-32)** padahal dalam PERMENDIKBUD no 16 Tahun 2016 Tentang Juknis BOS, BAB V Penggunaan Dana BOS SMA hal 31 huruf A angka 12 Pengembangan Website Sekolah Jo PERMENDIKBUD no 8 Tahun 2017 JUKNIS BOS BAB V Penggunaan Dana Huruf C angka 5 Pengelolaan Sekolah huruf (f), sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk **PENGEMBANGAN WEBSITE SEKOLAH dengan domain sch.id** tidak untuk twitter. Hal ini patut diduga berkaitan dengan persidangan di PN Rangkasbitung atas gugatan perkara PEMOHON belum selesai dan dalam tahap agenda PEMBUKTIAN, sementara kegiatan PPDB dilakukan sekitar bulan JUNI 2016.

- b. Bahwa Website dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) baru melakukan posting pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 03 Agustus 2016 dan dalam tahun 2016 hanya 4 (empat) kali melakukan posting yakni pada bulan Agustus (1x) September (2x) dan Desember (1x) dan pada tahun 2017 baru melakukan posting pertama kalinya pada tanggal 25 September 2017 dan yang di posting adalah : DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN yang dimintakan oleh PEMOHON, dan selama Tahun 2017 website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) melakukan posting sebanyak 12 (Dua belas) kali dengan perincian : Bulan September (11x) dan Oktober (1x).

Bahwa setelah PEMOHON menelusuri keberadaan WEBSITE SMAN 1 Rangkasbitung dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), ternyata baru di aktifkan pada tanggal 15 Agustus 2016, (Bukti P-33) dan mungkin ketika upload pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagai percobaan, dan dalam waktu yang tidak jauh berbeda yang PEMOHON yakini terjadi juga di sekitar bulan JULI 2016 atas alamat WEBSITE SAMN 1 Rangkasbitung dengan alamat [www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id](http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id) diduga sengaja dibuat tidak aktif (Bukti P-34) karena ada pemeriksaan PEMBUKTIAN DOKUMEN pada persidangan PERDATA dengan perkara nomor 6/PDT.G/2016/PN. RKB di PN Rangkasbitung, karena waktu itu atas bukti VISI dan MISI SMAN 1 Rangkasbitung dianggap gugur karena PEMOHON tidak dapat membuktikan disebabkan websitenya tidak dapat diakses, dan berdasarkan SIPP PN RANGKASBITUNG Pemeriksaan Bukti Surat – Surat terjadi di Bulan JULI 2016. Dan ketika agenda persidangan di PN Rangkasbitung atas Pemeriksaan Bukti Surat – Surat selesai TERMOHON kemudian mengaktifkan kembali websitenya dengan alamat yang berbeda.

Sehingga PEMOHON menduga ada “**niat Tidak Baik**” yang dilakukan oleh TERMOHON karena bagaimana mungkin tidak diduga sebagai suatu kesengajaan jika SK (Surat Keputusan) Kepala SMAN 1 Rangkasbitung tentang website resmi SMAN 1 Rangkasbitung dengan alamat website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), dikeluarkan pada tahun 2015 dengan nomor : 421/013-SMAN.01/2015 sementara Website dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), terbukti baru aktif tanggal 15 Agustus 2016. (Vide Bukti P – 33)

### **3. TRANSPARANSI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM ATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.**

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON dalam persidangan, sebenarnya dokumen yang dimintakan oleh PEMOHON dapat dipertanggungjawabkan secara aturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **❖ Transparansi dalam Penggunaan BOS Nasional diatur dalam :**

- I. **PERMENDIKBUD nomor 8 Tahun 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.(Bukti P- 35)**

### **BAB VII Tentang PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, yang berbunyi :**

A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah

3. Transparansi

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi

secara lengkap. Dokumen pendukung yang harus dipublikasikan oleh sekolah sebagai upaya transparansi meliputi:

- a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana Dokumen yang digunakan adalah laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.a di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.a ini, maka berdasarkan PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 yang dimaksud dalam huruf 2.a itu adalah :

2. Pelaporan

- a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan BKU (Buku Kas Umum) menurut PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 adalah :

A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah

1. Pembukuan

**Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:

- 1) kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
- 2) kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.

BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.

Laporan ini menurut Pendapat PEMOHON sama dengan Laporan Arus Kas, sehingga setiap transaksinya akan diketahui atas penggunaan dana dari berbagai sumber tersebut.

A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah

3. Transparansi

- b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.b di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat

Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap sumber dana sebagaimana dimaksud dalam huruf 2.b ini, maka berdasarkan PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 yang dimaksud dalam huruf 2.b itu adalah :

## 2. Pelaporan

- b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

Bahwa dokumen – dokumen (**Vide Bukti P-14**) yang diupload oleh TERMOHON baru dalam point ini, itu pun tidak sesuai dengan PERMENDIKBUD no 8 Tahun 2017 karena dari dokumen yang diupload oleh **TERMOHON tidak ada tanda tangan KOMITE SEKOLAH sebagaimana disyaratkan dalam PERMENDIKBUD tersebut**, sehingga dokumen – dokumen yang diupload yang berupa REKAPITULASI Penggunaan dana BOS Nasional menjadi **CACAT FORMIL** karena tidak sesuai dengan JUKNIS BOS itu sendiri yakni PERMENDIKBUD NO 8 Tahun 2017.

### ❖ LAPORAN KEUANGAN BOS DAERAH (KABUPATEN LEBAK Tahun 2016)

Bahwa dari dokumen – dokumen yang diupload oleh TERMOHON, terdapat juga dokumen berupa “**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAERAH PERIODE : JULI – DESEMBER 2016**”.

Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa dokumen “ **REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAERAH PERIODE : JULI – DESEMBER 2016** “. Yang diupload oleh TERMOHON **ini “CACAT FORMIL”** hal ini disebabkan :

- ❖ Tanggal tutup buku pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah tersebut **tertulis 30 Juli 2016**, sementara JUDUL BESARNYA sendiri atas **REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS** tersebut, adalah periode : **JULI – DESEMBER 2016**, seharusnya Tanggal tutup buku pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah tersebut adalah tanggal **31 Desember 2016**;

Sehingga menurut PEMOHON dokumen yang diupload berupa “ **REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAERAH PERIODE : JULI –**

**DESEMBER 2016** “. Adalah untuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah Periode : **Juli – 2016**. Karena Tanggal Tutup Buku adalah merupakan akhir dari siklus akuntansi.

Bahwa yang PEMOHON ketahui untuk BOS Daerah Kabupaten LEBAK, pada tahun 2016 PEMOHON tidak menemukan adanya JUKLAK atau JUKNISnya yang ada hanya pada tahun 2014 saja, itu berdasarkan dokumen yang PEMOHON mintakan melalui PPID Kab. Lebak.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN SANKSI, berbunyi :**

### **A. PENGAWASAN**

Pengawasan Program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Pengawasan masyarakat menurut PERMENDIKBUD No. 8 Tahun 2017 diatur dalam BAB IX huruf A angka 5, yang berbunyi :

Pengawasan Masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa untuk periode Juli 2016 sampai dengan Februari 2017 aturan tentang JUKNIS BOS diatur dalam PERMENDIKBUD nomor 16 Tahun 2016, akan tetapi secara substansi dan isinya sama hanya judul dalam BAB yang berbeda, di PERMENDIKBUD no 16 Tahun 2016, diatur dalam : BAB VII Tentang PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN sedangkan Pengawasan di atur dalam BAB VIII TENTANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI.

## **II. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**

**Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (c) “ Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada standar Nasional Pendidikan.”

**Pasal 52 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- (d) “ Perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. “

**Pasal 52 ayat (1) huruf l (L kecil) Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(1) “ Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. “

**III. UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ;**

**Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, menyatakan sebagai berikut :

“ Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. “

**G. Kesimpulan dari Pemohon.**

Bahwa berdasarkan uraian panjang tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon sampaikan intisari dari kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Sengketa Informasi ini;
2. PEMOHON dan TERMOHON memiliki LEGAL STANDING dalam Sengketa Informasi ini;
3. Bahwa atas pengiriman surat permohonan informasi dari Pemohon kepada Termohon, Jawaban dari Termohon, Pernyataan Keberatan dari Pemohon kepada atasan Badan Publik dan jawaban / tidak tanggapan dari atasan Badan publik **sesuai dengan batasan WAKTU** yang dipersyaratkan dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP;
4. Bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, sudah memiliki YURISPRUDENSI, yakni :
  - a. PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017, yang diperkuat dengan :
  - b. PUTUSAN PTUN Serang No: 21/G/KI/2017?PTUN-SRG tanggal 30 Agustus 2017, yang diperkuat dengan :
  - c. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No : 521/K/TUN/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

Yang kebetulan para pihak yang bersengketa juga sama yakni antara MOCH OJAT SUDRAJAT sebagai PEMOHON dan badan Publik SMAN 1 Rangkasbitung sebagai TERMOHON.

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN Nomor: 005/I/KIBANTEN-PS/2017 tanggal 5 April 2017, pada halaman : (2 dan 3) paragraph (2.2) dokumen yang dimintakan oleh PEMOHON adalah berupa : **LAPORAN KEUANGAN ATAS PENGGUNAAN DANA baik berupa BOS NASIONAL tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016 maupun dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung serta RKAS Tahun ajaran 2016/2017.**

Menurut Pendapat PEMOHON akan menjadi suatu yang ANEH / JANGGAL ketika MAJELIES KOMISIONER KOMISI INFORMASI Provinsi Banten yang memeriksa, yang mengadili dan yang memutuskan Perkara ini apabila mengeluarkan PUTUSAN yang berbeda dengan Perkara no : 005/I/KI BANTEN – PS/2017 tanggal 5 April 2017 yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dan diperkuat oleh putusan PTUN – Serang dan Mahkamah Agung R.I.

5. Bahwa Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, sudah sesuai dengan aturan perundangan – undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Pasal 48 ayat (1) UNDANG – UNDANG nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL;
  - b. Pasal 52 huruf (a) huruf (d) dan huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Bab VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (halaman 40) PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 (**Bukti P – 36**) yang diundangkan tanggal 3 Mei 2016 dan dicabut pada tanggal 27 Februari 2017 (Tahun Ajaran 2016/2017 dimulai pada JUNI 2016 dan berakhir pada Juli 2017);
  - d. Bab VIII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI (halaman 51) PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 yang diundangkan tanggal 3 Mei 2016 dan dicabut pada tanggal 27 Februari 2017 (Tahun Ajaran 2016/2017 dimulai pada JUNI 2016 dan berakhir pada Juli 2017);
  - e. Bab VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (halaman 83) PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 27 Februari 2017 dan diubah pada tanggal 2 Agustus 2017 (Tahun Ajaran 2016/2017 dimulai pada JUNI 2016 dan berakhir pada Juli 2017);
  - f. Bab IX PENGAWASAN DAN SANKSI (halaman 100) PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 27 Februari 2017 dan diubah pada tanggal 2 Agustus 2017 (Tahun Ajaran 2016/2017 dimulai pada JUNI 2016 dan berakhir pada Juli 2017).
6. Bahwa dokumen (**Vide Bukti P-14**) yang diupload oleh TERMOHON pada tanggal 25 September 2017 yang berupa :

- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Juli – September 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Oktober – Desember 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : Januari – Maret 2017
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Periode : April – Juni 2017
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah Periode : Juli – Desember 2016
- Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Komite Sekolah (SPP dan DSP) BOS Periode : Juli 2016 – Juni 2017

Untuk itu PEMOHON akan menguraikan perundang – undangan yang mengatur tentang publikasi kepada masyarakat atas laporan penggunaan dari :

❖ **BOS NASIONAL**

Bahwa untuk Laporan Penggunaan Dana BOS NASIONAL tentunya harus mengacu kepada aturan berupa JUKNIS BOS NASIONAL, untuk tahun ajaran 2016/2017 ada 2 (dua) JUKNIS BOS NASIONAL yaitu :

- a. PERMENDIKBUD no 16 Tahun 2016
- b. PERMENDIKBUD Nomor 8 Tahun 2017

Dalam PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 tidak diatur secara khusus dokumen mana yang harus dipublikasikan kepada Publik (masyarakat) hal ini dapat terlihat pada BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, pada PERMENDIKBUD tersebut.

Sedangkan pada PERMENDIKBUD Nomor 8 Tahun 2017 secara khusus mengatur tentang dokumen apa saja yang harus di publikasikan kepada publik (masyarakat) diatur dalam BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Hal 86 angka 2 huruf a dan b yang **mensyaratkan atas dokumen REKAPITULASI tersebut harus ditanda tangani oleh : Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.**

Sementara itu dokumen – dokumen (**Vide Bukti P – 14**) yang diupload oleh TERMOHON **tidak ada tanda tangan KOMITE SEKOLAH sebagaimana disyaratkan dalam PERMENDIKBUD tersebut.**

Dengan tidak adanya tanda tangan dari KOMITE SEKOLAH menjadikan dokumen – dokumen (**Vide Bukti P-14**) yang diupload yang berupa REKAPITULASI Penggunaan dana BOS Nasional menjadai **cacat formil** karena tidak sesuai dengan JUKNIS BOS itu sendiri yakni PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 Jo PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017.

○ **BOS DAERAH (KABUPATEN LEBAK Tahun 2016)**

PEMOHON berpendapat bahwa dokumen “ **REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAERAH PERIODE : JULI – DESEMBER 2016** “. Yang diupload oleh TERMOHON **ini “CACAT FORMIL”** hal ini disebabkan :

- Tanggal tutup buku pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah tersebut **tertulis 30 Juli 2016**, sementara JUDUL BESARnya sendiri atas **REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS** tersebut, adalah periode : **JULI – DESEMBER 2016**, seharusnya Tanggal tutup buku pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah tersebut adalah tanggal **31 Desember 2016**;

Sehingga menurut PEMOHON dokumen yang diupload berupa “**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAERAH PERIODE : JULI – DESEMBER 2016** “. Adalah untuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Daerah Periode : **Juli – 2016**. Karena Tanggal Tutup Buku adalah merupakan akhir dari siklus akuntansi.

7. Bahwa Website TERMOHON dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) adalah alamat Website baru, yang baru diaktifkan pada bulan Agustus 2016, karena alamat website TERMOHON sebelumnya adalah [www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id](http://www.smanegeri1rangkasbitung.sch.id) patut diduga sengaja dibuat tidak aktif dan berganti alamat website dengan alamat saat ini karena saat itu ada gugatan PERDATA di PN Rangkasbitung yang dilakukan oleh PEMOHON.

Sehingga PEMOHON menduga ada “**niat Tidak Baik**” yang dilakukan oleh TERMOHON karena bagaimana mungkin tidak diduga sebagai suatu kesengajaan jika SK (Surat Keputusan) Kepala SMAN 1 Rangkasbitung tentang website resmi SMAN 1 Rangkasbitung dengan alamat website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), dikeluarkan pada tahun 2015 dengan nomor : 421/013-SMAN.01/2015 sementara Website dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), baru aktif tanggal 15 Agustus 2016. (Vide Bukti P-33)

8. Bahwa TERMOHON patut diduga mempunyai “niat tidak baik” hal ini dapat dibuktikan oleh PEMOHON sebagai berikut :
  - a. Sampai saat ini atas putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No: 005/I/KI BANTEN – PS/2017 Jo Putusan PTUN – SERANG No : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No : 521 K/TUN/2017, belum juga diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan PEMOHON sudah meminta resmi melalui surat kepada TERMOHON, apabila menunggu proses EKSEKUSI PENGADILAN artinya hal tersebut adalah UPAYA PAKSA;
  - b. Bahwa berdasarkan bukti yang tidak terbantahkan TERMOHON mengupload data REKAPITULASI Laporan Keuangannya pada tanggal 25 September 2017, mulai sekitar jam 16:27 bersamaan dengan jawaban surat keberatan yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum TERMOHON, apabila mempunyai niat baik maka atas Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka Kuasa Hukum TERMOHON bisa mengirimkan langsung ke alamat PEMOHON atau mengundang PEMOHON untuk mengambil ke TERMOHON;
  - c. Bahwa PEMOHON menduga hal ini sengaja dilakukan dengan maksud apabila PEMOHON menerima dokumen yang diupload yang berupa REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN tersebut maka TERMOHON

akan memberikan dokumen dalam bentuk yang sama kepada PEMOHON atas dokumen yang seharusnya diberikan berdasarkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No: 005/I/KI BANTEN – PS/2017 Jo Putusan PTUN – SERANG No : 21/G/KI/2017/PTUN-SRG Jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No : 521 K/TUN/2017;

- d. Bahwa PEMOHON juga menduga apabila Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, yang mengadili dan yang memutuskan Perkara ini menolak Permohonan PEMOHON dengan alibi bahwa dokumen yang dimaksud sudah di upload, maka akan terjadi hal sebagaimana diuraikan dalam point (3) diatas.
- e. Bahwa Surat Keputusan tentang website resmi SMAN 1 Rangkasbitung tertuang dalam SK nomor : 421/013-SMAN.01/2015 dengan alamat website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id) sementara berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi PEMOHON diketahui Website dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), baru aktif tanggal 15 Agustus 2016 .

Sehingga PEMOHON menduga ada **“niat Tidak Baik”** yang dilakukan oleh TERMOHON karena bagaimana mungkin tidak diduga sebagai suatu kesengajaan jika SK (Surat Keputusan) Kepala SMAN 1 Rangkasbitung tentang website resmi SMAN 1 Rangkasbitung dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), dikeluarkan pada tahun 2015 dengan nomor : 421/013-SMAN.01/2015 sementara Website dengan alamat [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id), baru aktif tanggal 15 Agustus 2016.

9. Bahwa atas pernyataan Kuasa Hukum TERMOHON selama dalam proses persidangan dalam perkara ini, **yang menyatakan berkali – kali bahwa Kuasa Hukum TERMOHON, mengetahui, melihat, dan ada seseorang yang memberikan penjelasan atas KARYA TULIS PEMOHON yang HANYA diserahkan** kepada KOMISI INFORMASI Provinsi Banten karena atas permintaan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam persidangan resmi Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Januari 2018 dan diterima oleh Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Februari 2018 adalah menjadi catatan PEMOHON.

#### **H. Petitum Pemohon**

Bahwa merujuk pada uraian yang Pemohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti – bukti tertulis dan kesaksian dari pihak TERMOHON, serta fakta persidangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada, untuk itu Pemohon tetap pada permohonan awal yaitu memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten c.q Majelis Komisiner yang memeriksa dan mengadili Sengketa informasi publik ini berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Salinan Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOS Nasional di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2015/2016 kepada PEMOHON;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Salinan Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOS Daerah di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2016/2017 kepada PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan Salinan Laporan Keuangan atas penggunaan dana DSP dan SPP di SMAN 1 Rangkasbitung pada tahun ajaran 2016/2017 kepada PEMOHON
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan salinan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun ajaran 2017/2018 kepada Pemohon;
6. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus Sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas *exaequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Kesimpulan atas Sengketa Informasi Publik ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Pemohon ucapkan terima kasih.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan surat perihal kesimpulan akhir yang diterima tertanggal 23 Mei 2018, pada pokok intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi dengan nomor surat: 001/Pri-SMANSA/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa benar Termohon melalui Kuasanya (*vide Bukti T-2*) telah mengirimkan Jawaban atas Permohonan Informasi tersebut melalui surat nomor: 058/ASP/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang pada intinya Termohon memohon waktu karena sedang menyiapkan informasi yang diminta oleh Pemohon dan selanjutnya informasi yang diminta tersebut akan dimuat di website resmi SMAN 1 Rangkasbitung;
3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui surat nomor: 1013/Pri-KIP/IX/17 dan ditembuskan kepada Termohon yang pada intinya menyatakan keberatan atas jawaban Termohon, padahal Termohon masih memiliki waktu perpanjangan 7 hari untuk menyiapkan informasi yang diminta sesuai dengan jawaban Termohon serta Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan demikian permohonan sengketa yang diajukan Pemohon harus dianggap tidak sesuai prosedur (*Unprosedural*);
4. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017 Kuasa Hukum Termohon telah menjawab Keberatan dari Pemohon melalui surat nomor: 064/ASP/IX/2017 (*vide Bukti T-3*) yang

- pada intinya menyampaikan bahwa informasi yang diminta sudah dimuat di website resmi SMAN 1 Rangkasbitung dan dapat diakses melalui website [www.smansarangkasbitung.sch.id](http://www.smansarangkasbitung.sch.id). dan pemohon di persidangan mengakui telah mengunduh/mendownload dokumen tersebut dan Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah lupa melampirkan Jawaban atas Keberatan tersebut dalam berkas permohonan sengketa yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;
5. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2017 Pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor register: 343/XI/KI BANTEN-PS/2017 namun Pemohon mengakui di persidangan bahwa Pemohon lupa melampirkan Jawaban atas Keberatan yang diajukan Pemohon (*Vide Bukti T-3*);
  6. Bahwa benar sesungguhnya informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon telah diupload oleh Termohon melalui website resmi Termohon dan Pemohon di persidangan juga mengakui telah mendownload dokumen tersebut, bahkan sebagian dokumen tersebut telah dipergunakan oleh Pemohon untuk melaporkan Termohon ke Ombudsman Banten;
  7. Bahwa benar dalam persidangan telah terbukti bahwa tujuan pemohon bukan untuk transparansi, namun ingin mengganggu Termohon agar Kepala Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung dipindahkan;
  8. Bahwa benar keputusan Termohon yang memuat semua dokumen publik di website resmi SMAN 1 Rangkasbitung telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Jo Pasal 4 Huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
  9. Bahwa benar Pemohon dalam mengajukan sengketa ini tidak beritikad baik, terbukti dengan tidak jelasnya substansi dan tujuan pemohon, oleh karenanya Pemohon telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak Permohonan sengketa yang diajukan Pemohon;
  10. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan sengketa terhadap Termohon dalam jumlah yang besar dan terus menerus tanpa tujuan dan substansi yang jelas, hal tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat (3) Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk menolak Permohonan sengketa yang diajukan Pemohon;
  11. Bahwa benar oleh karena permohonan sengketa yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan pada itikad baik serta terus menerus dan dalam jumlah banyak, maka

berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 kami memohon agar Majelis Komisioner menghentikan sengketa *a quo*.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas kami memohon agar Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 343/XI/KI BANTEN-PS/2017 menolak/tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan prosedur (*unprosedural*), substansi dan tujuan Pemohon tidak jelas, serta dokumen yang diminta Pemohon sudah didapatkan dari website resmi Termohon.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian



Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Moch. Ojat Sudrajat S adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID yang diterima pada tanggal 19 September 2017 (Bukti P-6);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9) dan (Bukti P-10).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa SMAN 1 Rangkasbitung adalah lembaga pendidikan yang sumber dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-6) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 5 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi”

[4.25] Menimbang Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- “(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas. atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
  - b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-4) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi (Bukti P-9), bahwa tujuan Pemohon adalah mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon atas permohonan informasi Pemohon (Bukti P-5) yang menyatakan bahwa sedang dalam proses penyusunan ke dalam website resmi Termohon yaitu [www.smansarangkabitung.sch.id](http://www.smansarangkabitung.sch.id).

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menyatakan yang di *upload* di dalam website resmi menurut Pemohon dalam bentuk ringkasan. Pemohon mengunduhnya berdasarkan (Bukti P-14).

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah mempublikasikan dokumen melalui website resmi dan siapapun dapat mengaksesnya.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bukti T-11) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Bukti T-12).

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan uraian paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.30]. Majelis Komisioner menilai tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon sudah terpenuhi yakni dalam rangka transparansi, efektif dan efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan karena Termohon sudah mempublikasikannya melalui website atau sarana media elektronik.

[4.32] Menimbang bahwa publikasi Termohon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dinilai sudah transparan, efektif dan efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[4.33] Menimbang bahwa Pemohon menginginkan Informasi tersebut secara rinci dan lengkap harus disertai dengan tujuan dan kegunaan yang jelas serta memiliki relevansi dengan tujuan Permohonan. Sementara keinginan Pemohon memperoleh informasi secara rinci dan lengkap tidak disertai dengan kegunaan yang jelas dan memiliki relevansi dengan tujuan Permohonan.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan dibenarkan Pemohon, (Bukti P-25), (Bukti T-8) dan (Bukti T-9). Bahwa benar Termohon sudah Pernah dilaporkan ke Ombudsmen oleh Pemohon salah satunya menggunakan informasi yang diperoleh dengan cara di unduh Pemohon dari website resmi Termohon.

[4.35] Menimbang bahwa Termohon Pernah digugat Pemohon di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebanyak dua kali dengan nomor perkara: 10/PDT.G/2015/PN.RKB dan nomor 6/PDT.G/2016/PN.RKB berdasarkan keterangan Termohon dan dibenarkan Pemohon (Bukti T-13), (Bukti T-14) dan (Bukti P-19).

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan dibenarkan Pemohon bahwa Pemohon juga melaporkan Termohon ke Polda Banten sebanyak dua kali (Bukti P-18), (Bukti T-15) dan (Bukti T-16), Termohon juga dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Bukti P-21) dan Termohon juga dilaporkan ke Kejaksaan (Bukti P-23).

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Termohon dan dibenarkan Pemohon, gugatan Perdata Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.RKB dicabut karena adanya kesepakatan sebagaimana (Bukti P-19) akan tetapi dalam pencabutan ini terdapat fakta Pemohon mengakui menerima uang senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Iman Sampurna selaku salah satu tokoh di Kabupaten Lebak sebagai pengganti biaya pendaftaran perkara Pemohon yang di daftarkan ke Pengadilan Rangkasbitung. Dan karena lobi-lobi yang dilakukan oleh Iman Sampurna dan Bapak Hadi Nugraha yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melalui bapak Rizal Muganegara pada akhir bulan Desember 2015, dan pada pertemuan terakhir antara Pemohon dengan Iman Sampurna ada komitmen Kepala SMAN 1 Rangkasbitung akan diganti.

[4.38] Menimbang bahwa Pemohon berkali-kali mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Termohon SMAN 1 Rangkasbitung dengan nomor register 005/I/KI BANTEN-PS/2017 (Bukti P-12), 363/XII/KI BANTEN-PS/2017 (Bukti T-21). Dan perkara *a quo* 343/XI/KI BANTEN-PS/2017.

[4.39] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi perkara *a quo* tertanggal 31 Agustus 2017 (Bukti P-4) dimana yang pokok permohonannya identik dengan perkara register sengketa nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2017 yang telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, sementara saat Pemohon mengajukan Permohonan perkara *a quo*, putusan sengketa nomor 005/I/KI BANTEN-PS/2017 belum berkekuatan hukum tetap. Terhadap hal ini Majelis Komisioner menilai tidak memenuhi asas kepatutan.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.25] sampai dengan [4.39]. Majelis Komisioner menilai Pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis bahwa Pemohon bersungguh-sungguh dan beritikad baik sebagaimana Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi



Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi Informasi tidak wajib menanggapinya.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yakni Pemohon dan Termohon saling menilai tidak beritikad baik, bersengketa terus menerus dan tidak hanya sengketa informasi publik saja, melainkan sampai kepada gugatan perdata, mal administrasi bahkan meruncing kepada laporan Pidana. Hal ini Majelis Komisioner menilai menunjukkan terdapat *conflict of Interest* sehingga Majelis tidak meyakini bahwa Pemohon sungguh-sungguh dan beritikad baik dalam permohonan sengketa informasi *a quo*.

[4.42] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan ke atasan Termohon (Bukti P-6) dapat dinilai terlalu terburu-buru karena berdasarkan jawaban Permohonan informasi (Bukti P-5) Termohon memberitahukan bahwa informasi yang diminta Pemohon sedang dalam proses penyusunan untuk dimuat di dalam website resmi Termohon untuk dapat di akses, diperoleh Pemohon bahkan publik menunjukkan informasi yang diminta dalam pendokumentasian. Berdasarkan Pasal 22 ayat (8) UU KIP *Juncto* Pasal 26 ayat (9) dan (10) Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai informasi masih dalam pendokumentasian oleh badan publik dapat menjadi alasan perpanjangan 7 (tujuh) hari. Sementara Pemohon mengajukan keberatan (Bukti P-6) dalam rentang masa waktu 7 hari tersebut.

[4.43] Menimbang bahwa sehubungan Majelis Komisioner memutus berdasarkan alasan sebagaimana diatas, Maka Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon bersifat Terbuka dan memerintahkan Termohon untuk memberikan.

[4.44] Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan “Menurut Pendapat Pemohon akan menjadi suatu yang Aneh/janggal ketika Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, yang mengadili dan yang memutuskan Perkara

ini apabila mengeluarkan Putusan yang berbeda dengan Perkara no : 005/I/KI BANTEN – PS/2017 tanggal 5 April 2017 yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dan diperkuat oleh putusan PTUN – Serang dan Mahkamah Agung R.I”. Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu aneh/janggal karena dalam perkara *a quo* tidak memutus pokok perkara permohonan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Tujuan Permohonan Pemohon dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi dengan diumumkannya informasi yang dimohon dalam website resmi Termohon.

[5.6] Keinginan Pemohon memperoleh informasi secara rinci dan lengkap tidak disertai tujuan dan kegunaan yang jelas serta tidak memiliki relevansi dengan tujuan Permohonan.

[5.7] Pemohon tidak dapat meyakinkan majelis bersungguh-sungguh dan itikad baik dalam perkara *a quo*.

[5.8] Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon bersifat Terbuka atau tertutup dan memerintahkan Termohon untuk memberikan.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Tidak dapat Menerima Permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Maskur selaku Ketua Majelis merangkap anggota dan Ade Jahran anggota Majelis pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)